

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL UANG
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN AMUNTAI
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

LISA

20.22.245

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
AMUNTAI
2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Terwujudnya proposal skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua beserta keluarga, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR.
3. Seluruh Dosen dan Sekolah Tinggi Administrasi Amuntai yang telah berjasa membekali penulis ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Teman-teman penulis yang serta merta memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan baik kritik maupun saran yang membangun demi penyempurnaan

proposal skripsi ini. Akhir kata tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan motivasi yang begitu berpengaruh terhadap penelitian ini.

Amuntai, Oktober 2025

Lisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Efektivitas.....	14
3. Bantuan Sosial Uang	20
4. Kesejahteraan Masyarakat.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Tipe Penelitian	25
D. Data dan Sumber Data	25
E. Desain Operasional Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Uji Kredibilitas Data	32
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Murni Penerima Bantuan Sosial Uang Tahun 2025	3
Tabel 1. 2 Data Perubahan Penerima Bantuan Sosial Uang Tahun 2025	4
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar serta penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial di Indonesia.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Regulasi tersebut memberikan arah dan pedoman pelaksanaan kebijakan sosial agar lebih terarah dan berkeadilan.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial juga tercermin melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Seluruh kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Salah satu program perlindungan sosial yang menonjol adalah Bantuan Sosial Uang, setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp200.000,00 per bulan selama sepuluh bulan, dengan pencairan dilakukan dalam tiga tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah kondisi sosial-ekonomi yang rentan.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi. Sebagian masyarakat tergolong miskin dan rentan miskin, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan sosial yang efektif, salah satunya melalui program bantuan sosial uang. Sebagai perpanjangan tangan kebijakan pusat, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial, memiliki peran penting dalam penyalurkan Bantuan Sosial Uang kepada keluarga penerima manfaat. Peran ini tidak hanya sebatas menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, serta mendorong agar bantuan sosial dapat menjadi stimulan menuju kemandirian ekonomi keluarga penerima.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penerima Bantuan Sosial Uang di Kecamatan Amuntai Selatan sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Karakteristik penerima seperti ini menuntut adanya mekanisme penyaluran secara *door to door* agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan Bantuan

Sosial Uang di daerah ini memiliki tantangan tersendiri, baik dari segi ketepatan sasaran maupun efektivitas pendampingan di lapangan.

Penelitian ini berfokus di Kecamatan Amuntai Selatan, meliputi Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari. Dapat dilihat data bantuan sosial uang di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara berikut ini.

Tabel 1. 1
Data Murni bantuan sosial uang Tahun 2025
Kecamatan Amuntai Selatan

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kota Raja	2	2	4
2	Telaga Silaba	2	1	3
3	Harusan Telaga	-	4	4
4	Telaga Sari	-	-	-
5	Kayakah	-	-	-
6	Mamar	-	-	-
7	Murung Panggang	-	-	-
8	Iilir Mesjid	-	-	-
9	Cangkering	-	-	-
10	Telaga Hanyar	-	1	1
11	Padang Tanggul	1	-	1
12	Padang Darat	2	-	2
13	Teluk Paring	2	2	4
14	Pulau Tambak	1	1	2
15	Jarang Kuantan	-	1	1
16	Jumba	3	1	4
17	Bajawit	-	4	4
18	Cempaka	1	3	4
19	Murung Sari	1	3	4
20	Rukam Hilir	2	2	4
21	Simpang Empat	2	2	4
22	Teluk Sari	3	3	6
23	Teluk Baru	1	4	5

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Dari tabel di atas, jumlah penerima di setiap desa relatif kecil karena penyaluran Bantuan Sosial Uang difokuskan pada keluarga penerima

manfaat dengan kategori rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Data bantuan sosial uang pada Desa Teluk Baru pada tahun 2025 sebanyak 5 orang, dan pada Desa Teluk Sari Sebanyak 6 orang.

Tabel 1.2
Data Perubahan Bantuan Sosial Uang Tahun 2025
Kecamatan Amuntai Selatan

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kota Raja	-	1	1
2	Telaga Silaba	-	-	-
3	Harusan Telaga	-	-	-
4	Telaga Sari	-	1	1
5	Kayakah	3	-	3
6	Mamar	1	1	2
7	Murung Panggang	1	1	2
8	Iir Mesjid	-	3	3
9	Cangkering	2	-	2
10	Telaga Hanyar	-	-	-
11	Padang Tanggul	-	-	-
12	Padang Darat	-	-	-
13	Teluk Paring	-	-	-
14	Pulau Tambak	1	-	1
15	Jarang Kuantan	-	1	1
16	Jumba	1	1	2
17	Bajawit	1	-	-
18	Cempaka	-	-	-
19	Murung Sari	-	-	-
20	Rukam Hilir	-	-	-
21	Simpang Empat	-	-	-
22	Teluk Sari	-	1	1
23	Teluk Baru	-	1	1

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Sedangkan tabel di atas menunjukkan pada data APBD Perubahan Tahun 2025, terlihat adanya penyesuaian terhadap beberapa pos anggaran, termasuk pada bidang kesejahteraan sosial. Namun, pada periode perubahan anggaran ini masyarakat belum menerima bantuan sosial uang, karena

proses penyaluran masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi hingga waktu pengumpulan data dilakukan.

Perbandingan antara APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan realisasi program. Jika pada APBD Murni masyarakat telah menerima bantuan sosial uang, maka pada APBD Perubahan penyaluran bantuan masih berada dalam tahap perencanaan. Hal ini menggambarkan adanya dinamika dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya di Desa Teluk Baru dan Teluk Sari. Antara lain:

1. Sebagian penerima belum memahami tujuan program, sehingga bantuan sosial uang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. (*sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara*)
2. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan masih dalam proses pengecekan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. selain itu, jadwal penyaluran bantuan sosial uang tidak menentu disetiap tahapannya. (*sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara*)
3. Sebagian keluarga penerima menunjukkan kecenderungan bergantung pada bantuan sosial uang tanpa adanya upaya nyata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sehingga efektivitas program bantuan menjadi kurang optimal. (*sumber: Dinas Sosial Kabupaten*

Hulu Sungai Utara)

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk menilai sejauh mana program Bantuan Sosial Uang berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peneliti memfokuskan penelitian menurut teori Edy Sutrisno (dalam Dedi Amrizal, dkk 2018: 43), Diantaranya:

- .1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merujuk pada kontribusi atau kegunaan dari hasil penelitian, baik berguna bagi penambahan atau pengembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi maupun bagi peneliti sendiri.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur terkait Kebijakan Sosial dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Uang Oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada pada kecamatan Amuntai Selatan Khususnya Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi Kepala Desa

Teluk Baru dan Kepala Desa Teluk Sari Kecamatan Kecamatan
Amuntai Selatan dalam Efektivitas program bantuan sosial uang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

- 1. Ratna Porwati (2021) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Padang Basar Hilir Dan Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”,** pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Campbell J.P 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT di Desa Padang Basar Hilir dan Desa Sungai Turak Dalam Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak efektif. Pertama, keberhasilan program dilihat dari indikator kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja tidak efektif karena ewarong tidak mampu menyediakan berbagai jenis bahan pangan yang telah ditentukan. Kedua, keberhasilan sasaran dilihat dari indikator pencapaian tujuan tidak efektif karena masih ditemui masyarakat kurang mampu namun tidak mendapat bantuan. Ketiga, kepuasan program dilihat dari indikator keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna sudah efektif karena masyarakat puas dengan kualitas pangan yang mereka

terima. Keempat, tingkat input dan output dilihat dari indikator standar operasional prosedur tidak efektif karena pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur. Kelima, pencapaian tujuan menyeluruh dilihat dari indikator meningkatkan

2. **Rizal Setiadi (2022) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan”** Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus dan wawancara dengan kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan tokoh masyarakat di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas program Bantuan Langsung Tunai di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan beragam. Jadi Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Cukup Efektif dilihat dari aspek Pemahaman Program yang meliputi dari Sosialisasi Program dimana belum efektif dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007: 125-126) Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Penelitian ini hanya berfokus pada satu desa yaitu Desa Banua Hanyar Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain.

B. Tinjauan Teoritis

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Fredrich dalam Agustino (dalam Siti Marwiyah 2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Sedangkan Menurut United Nations dalam (Hery Nariyah dkk, 2025:94) “Kebijakan adalah sutau aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi yang mengatur nilai dan perilaku seluruh komponen dalam organisasi yang bersifat mengikat untuk mencapai suatu tata nilai baru”.

Definisi lain pernah di ajukan oleh Eulau & Prewitt dalam (Leo Agustino 2022:15-16) yang menyatakan “Kebijakan adalah Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan penanggulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Menurut Frank Jefkins dalam (Ida Syafriyani 2023:1) Publik adalah sekelompok atau orang-orang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal amupun eksternal. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau

mempengaruhi suatu bangsa, negara atau komunitas. Publik bisa di artikan sebagai:

- 1) Umum
- 2) Masyarakat
- 3) Negara atau Pemerintah

Kebijakan publik merupakan suatu peraturan yang ditetapkan atau dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada public. Jika di ibaratkan kebijakan public merupakan suatu hukum yang harus di taati, jadi bagi siapa pun yang melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan Publik Menurut Thomas R.Dye dalam Ida Syafriyani (2023:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

Menurut David Eason dalam Ida Syafriyani (2023:3) Kebijakan Publik di artikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Kebijakan publik menurut Smith and Larimer (dalam Alwi 2022:7) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah menggambarkan berbagai karakteristik kebijakan publik yaitu kebijakan itu tidak dibuat secara acak melainkan memiliki sasaran dan berorientasi pada tujuan, kebijakan publik di buat oleh pejabat publik (*public authorities*) kebijakan publik terdiri dari pola tindakan yang diambil dari waktu ke waktu, kebijakan public merupakan suatu rodruk dari tuntutan tindakan yang diarahkan oleh pemerintah dalam menanggapi beberapa tekanan tentang mengenai masalah yang dirasakan, kebijakan public dapat berdampak positif (tindakan yang direncanakan secara sistematis) atau negative (suatu keputusan yang tidak disertai tindakan)”

Adapun menurut James E. Anderson Anderson dalam Sahya Anggara (2018:35) menyatakan bahwa “*Public policies are those polices developed by governmental bodies and officials*” (Kebijakan public adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Harold Laswell & Abraham Kaplan (dalam Hermanu Iriawan 2024:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu.

“Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga public untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat” (Arafat, 2024:1).

Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino (dalam Siti Marwiyah 2022:12) kebijakan public adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Anderson dalam Agustino dalam Siti Marwiyah (2022:12) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Abdul Wahab dalam Siti Marwiyah (2022:12), kebijakan publik adalah suatu Tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor yang mempunyai tujuan tertentu guna memecahkan suatu permasalahan tertentu dan tahapan pelaksanaan suatu program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Tahapan dan Proses Kebijakan Publik

“Proses pembuatan kebijakan publik yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diuji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap”.

Dalam Buku Kebijakan dan Pelayanan publik oleh Kurhayadi dkk, (2023: 8-9), tahapan dan proses kebijakan publik dapat berbeda-beda tergantung pada konteks, isu, dan lingkup kebijakan yang dibahas.

Namun, secara umum tahapan dan proses kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu ditangani oleh pemerintah atau masyarakat. Identifikasi masalah bisa dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, atau pakar.

2) Perumusan Kebijakan

Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Proses perumusan kebijakan meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan yang ada, konsultasi dengan para ahli, dan dialog dengan masyarakat atau kelompok terkait.

3) Penetapan Kebijakan

Setelah proses perumusan kebijakan selesai, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk keputusan atau peraturan yang resmi. Kebijakan ini biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti Kementerian, Badan, atau Lembaga Negara.

4) Implementasi Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan dalam praktik. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lain-lain, yang bertugas untuk melaksanakan program atau kebijakan yang telah ditetapkan.

5) Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan yang ada.

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang mempunyai arti sebagai pengaruh, efek, akibat, atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Secara singkat, efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Simamora (dalam Abadi dkk, 2021 : 1 - 2) efektivitas adalah tingkat dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Sedangkan menurut Makmur (dalam Abadi dkk, 2021 : 2) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan, kebenaran, dan kesalahan dari suatu organisasi. Selanjutnya, untuk menentukan suatu tingkat efektivitas keberhasilan organisasi atau kelompok ataupun negara kita harus membuat perbandingan dengan kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan. Semakin rendah tingkat kesalahan yang terjadi, tentu akan semakin dapat mendekati ketepatan dalam melakukan pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan.

Hal ini juga selaras dengan pendapat Pasaribu (dalam Abadi dkk, 2021 : 2) yang mengatakan bahwa pada umumnya efektivitas hanya bersumber dari evaluasi atas kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan pada masa lampau, dipadukan dengan efektivitas berpikir secara rasional, kemudian mengimplementasikan pemikiran itu ke dalam suatu tindakan yang lebih cepat, sehingga tujuan yang hendak dicapai itu dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak sebagai anggota individu, kelompok maupun sebagai anggota organisasi.

Menurut Hidayat (dalam Rinaldi dkk, 2021 : 10)

mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

"Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya".

Menurut William Dunn (dalam Mokoginta dkk, 2021: 2) mendefinisikan efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi alternative untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberika hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Menurut Agung Kurniawan (dalam Mokoginta dkk, 2021: 2)

mengemukakan bahwa:

"Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, sebagai bagian dari sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya yang ada serta tidak terdapat sebuah tekanan terhadap pelaksanaannya".

Gibson, James L., J.M. Ivancevich, J.H. Donnelly (dalam Setiawan 2022 : 18) memberikan pernyataan sebagai berikut

"Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama". Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, dan tingkat efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemennya.

Pengertian Efektivitas dari Mahmudi (dalam Endrawati, 2023 : 10) efektivitas adalah hubungan antara keluaran menggunakan tujuan atau target yg harus dicapai. Dikatakan efektif jika proses aktivitas mencapai tujuan serta sasaran akhir kebijakan. Sedangkan berdasarkan Mardiasmo (dalam Titin Endrawati, 2023 : 10) efektivitas ialah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai

tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Syabrina (2017), efektivitas dapat diartikan juga sebagai suatu ukuran yang mengatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang sudah dicapai oleh manajemen, dimana target yang dimaksudkan telah ditetapkan sebelumnya.

Adapaun menurut Smith dalam (Kartina, dkk 2019:23) “Efektivitas adalah sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan”.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. (dalam Joko dkk. 2022: 7)

Sedangkan menurut Hafid dalam Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri (2017: 125) bahwa Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.

Dari beberapa pendapat sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai secara tepat dan cepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain efektivitas menekankan pada hasil dalam mencapai tujuan.

b. Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas tidaklah mudah karena efektivitas dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang

menilainya. Pengukuran efektivitas ini dapat dilakukan dengan melihat dari pencapaian suatu organisasi atau juga dapat dilihat dari keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam pengukuran efektivitas ini diperlukan indikator atau alat ukur efektivitas.

Selain itu, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Namun, usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak efektif jika gagal mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. Adapun standar atau ukuran yang menentukan apakah tujuan tercapai dengan efektif adalah:

- 1) Kejelasan tujuan yang harus dicapai, yang dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yang dikenal sebagai jalan yang diikuti dalam berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan agar implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- 4) Perencanaan yang matang, berarti memutuskan apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan;
- 5) Penyusunan program tepat, rencana yang baik harus dimasukkan ke dalam program pelaksanaan yang tepat karena jika tidak, para

pelaksana tidak akan memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja;

- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, adalah salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dan dapat disediakan oleh organisasi;
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Meskipun programnya bagus, jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka organisasi tidak akan dapat mendapatkan tujuannya karena organisasi semakin dekat tujuannya.

Sementara Gibson (dalam Monica 2022: 137) mengatakan bahwa efektivitas dapat pula diukur sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Menurut Edy Sutrisno (2018:125-126) dalam Akhdiat (2024: 16-17) telah berhasil mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

- 1) Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang Program.
- 2) Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola Program mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran keterampilan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.
- 3) Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan anakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.

- 5) Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Menurut Etzioni (dalam Sari, 2021:12) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang di sebut *SYSTEM MODEL* yang terdiri dari empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

- 1) Adaptasi. Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya.
- 2) Integrasi. Integrasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta berbagai bentuk komunikasi lainnya.
- 3) Motivasi. Motivasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan tupoksi, serta hubungan perilaku organisasi dengan organisasinya.
- 4) Produksi. Pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas dengan dihubungkannya dengan intensitas kegiatan suatu organisasi serta jumlah dan mutu keluaran suatu organisasi.

Menurut Budiani (dalam Amrizal, 2018: 59 - 60) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Sharma (dalam Hertati 2020:22) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas yang menyangkut faktor internal dan faktor eksternal antara lain:

- 1) Produktivitas atau output.
- 2) Efektivitas dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi.
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Efektivitas digunakan dapat mengukur ketercapaian dari tujuan dari suatu kegiatan. Ketercapaian dari suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan suatu aktivitas merupakan ukuran yang dinyatakan dengan efektifnya kegiatan tersebut.

4. Bantuan Sosial Uang

a. Pengertian Bantuan Sosial Uang

Bantuan sosial uang merupakan bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan dalam bentuk uang tunai guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021), bantuan sosial adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kondisi sosial ekonomi tertentu dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, World Bank (2020) mendefinisikan *cash transfer* atau bantuan sosial uang sebagai bantuan langsung dalam bentuk uang yang diberikan kepada rumah tangga miskin tanpa syarat pengembalian, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Menurut Suharto (2019:45), bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial yang berfungsi memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang lemah, miskin, dan rentan terhadap risiko sosial. Dengan demikian, bantuan sosial uang dapat diartikan sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial untuk

mengurangi beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, Bantuan Sosial Uang tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan (Suryani, 2022).

b. Tujuan Bantuan Sosial Uang

Adapun tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial uang antara lain:

1. Membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Mengurangi beban ekonomi keluarga akibat situasi darurat atau krisis.
3. Menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap stabil.
4. Mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya yang terdampak secara sosial ekonomi (Kemensos RI, 2021).

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari semua gangguan, kesulitan, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam arti kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang hidupnya terlepas dari kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran, atau ketakutan sehingga hidupnya selalu tentram dan aman, baik lahir maupun batin (Tsabit, 2019). Kesejahteraan adalah keselamatan

yang meliputi semua tata kehidupan dan kehidupan sosial, material, maupun kerohanian atau spiritual, kesusilaan dan kedamaian lahir batin setiap masyarakat untuk melakukan berbagai kebutuhan jasmani, spiritual dan sosial yang bermanfaat bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rosni, 2017).

Kesejahteraan masyarakat adalah segala sesuatu yang terarah dari layanan-layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang standar dan rasa puas dari kesehatan, hubungan perseorangan serta masyarakat maupun sosial yang memungkinkan mereka bisa kemampuannya berkembang dan kesejahteraannya mereka meningkat selaras dengan semua kebutuhan keluarga atau masyarakat. Kesejahteraan memiliki tujuan seperti terjaminnya kebutuhan ekonomi manusia, memiliki kondisi kehidupan dan standar kesehatan yang selalu layak, memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya, meningkatnya derajat harga diri setinggi mungkin, mempunyai kebebasan berfikir di dalam melaksanakan kegiatan tidak ada gangguan, yaitu kebebasan untuk melakukan hak asasi manusia (Syarif, 2016).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan indikator kesejahteraan. Dengan indikator kesejahteraan dapat dilihat masyarakat bisa dikatakan sejahtera atau tidak dari ketercapaian masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan gambaran secara skematis tentang arah penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 11 Tahun 2025 tentang

Pemberian Hibah dan Bantuan sosial. Menggunakan teori menurut Edi Sutrisno (dalam Amrizal dkk, 2018: 43), yaitu :

1). Pemahaman Program

Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang program dan bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program.

2). Tepat Sasaran

Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola Program mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran keterampilan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.

3). Tepat Waktu

Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk proses pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4). Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


5). Perubahan Nyata

Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Dalam rangka meningkatkan Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari tentunya terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menganalisis bagaimana mengatasi permasalahan terkait Penyaluran Bantuan Sosial Uang.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berjumlah 30 Desa dan kemudian diambil 3 desa sebagai studi kasus, yaitu Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan teknik pengumpulan data yang beragam. Peneliti melakukan analisis data untuk memahami secara mendalam efektivitas program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Uang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan terutama di desa Teluk Teluk Baru dan Desa Teluk Sari..

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian Pada kajian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu kajian mendeskripsikan atau menggambarkan suatu permasalahan, populasi situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Kajian deskriptif lebih menggambarkan kondisi yang apa adanya sesuai dengan yang terlihat di lapangan. Data dikumpulkan berdasarkan hasil dari beberapa sumber seperti catatan observasi, catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Fiantika et al., (2022)).

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bahan-bahan yang masih mentah yang dikumpulkan

peneliti dan kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan informasi dan keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif dan yang akan menunjukkan fakta.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bisa diambil secara langsung dari objek utama dilapangan dan data tersebut memiliki hubungan yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan yang dicari peneliti. Pengumpulan data primer atau data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa serta sebagian masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung penerima Bantuan Sosial Uang di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data didapatkan melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Sumber data

dipilih secara *purposive sampling*. Surahman et al. (2016:96) mendefinisikan *Purposive sampling* sebagai sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti semata yang menganggap bahwa unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Sehingga sumber data yang penulis terapkan pada penelitian ini akan diperoleh oleh informan. Adapun teknik penarikan sampel ini adalah *Purposive sampling* yang digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilainnya memilih responden dengan tujuan tertentu. Informan yang ditetapkan penulis berjumlah 13 orang sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Radhatul Jannah, ST.MM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang
2	Ariyadi	Pengatur Tingkat I Pengadministrasian Umum	1 Orang
3	Hesty Wiliyani,S.Sos	Penata Muda, Penalaah Teknis Kebijakan	1 Orang
4	Ahmad Hasby	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 Orang
5	Ahmad Haris	Kepala Desa Teluk Baru	1 Orang
6	Khairani	Kepala Desa Teluk Sari	1 Orang
7	Armuna	Masyarakat Penerima bantuan sosial uang Desa Teluk Baru	1 Orang

8	Tasiah	Masyarakat Penerima bantuan sosial uang Desa Teluk Baru	1 Orang
9	Ijam	Masyarakat Penerima bantuan sosial uang Desa Teluk Baru	1 Orang
10	Aminah	Masyarakat Penerima bantuan sosial uang Desa Teluk Baru	1 Orang
11	Saudah	Masyarakat Penerima bantuan sosial uang Desa Teluk Sari	1 Orang
12	Jumantan	Masyarakat Penerima bantuan sosial uang Desa Teluk Sari	1 Orang
13	Fahrurrazi	Masyarakat Penerima bantuan sosial uang Desa Teluk Sari	1 Orang
Jumlah			13 Orang

Sumber data: Dibuat oleh peneliti tahun 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Operasional penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan penelitian, desain operasional penelitian yang baik akan memastikan bahwa penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur. Desain operasional juga jelas menggambarkan bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan.

Adapun pada penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007) dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43). Lima aspek utama pengukuran efektivitas. berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk memudahkan penelitian dirancanglah desain operasional sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Program Menurut Teori Edy Sutrisno (2007) dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:43)	Pemahaman Program	a. Pemahaman Masyarakat terhadap Program b. Kordinasi Pelaksanaan Program
	Tepat Sasaran	a. Ketepatan Penerima Program b. Mikanisme Penentuan Sasaran
	Tepat Waktu	a. Ketetapan Waktu Pelaksanaan penyaluran b. Proses Pelaksanaan Program
	Tercapainya Tujuan	a. Tercapai Tujuan Program b. Sesuaian Hasil Dengan Harapan
	Perubahan Nyata	a. Dampak Dari Program b. Kebermanfaatn Program

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya seperti telinga, mulut, penciuman dan kulit.

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan.

Menurut Nasution dalam Sembiring et al. (2024:169) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan suatu permasalahan yang teliti. Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan untuk konstruksi makna dalam suatu topik tertentu.

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2020:304) mendefinisikan wawancara sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu pegawai di Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kepala Desa Terkait dan masyarakat penerima Bantuan sebagai salah satu sumber dalam penerima Program Bantuan Sosial Uang. Melalui wawancara ini

nantinya akan diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang di wilayah Amuntai Selatan Khususnya di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak terkait. Sedangkan dalam penelitian dokumentasi merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:320) analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2020:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Fiantika et al., (2022:38), Analisis data adalah tahapan-tahapan mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan

maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Adapun aktivitas dalam analisis data di antaranya yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang dikumpulkan direduksi kemudian dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Mereduksi data berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih fokus terhadap hasil pengamatan dan memudahkan peneliti mencari kembali data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data-data tersedia.

2. *Data Display* (Display Data)

Menyajikan data yang tersedia berdasarkan kategori dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam mengamati pola-pola hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Fiantika et al., (2022:180-186). Uji kredibilitas data atau

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Memperpanjang Pengamatan**
Perpanjangan pengamatan dan meningkatkan kredibilitas data sebab memberikan waktu kepada peneliti untuk dapat kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap informan baik informan yang lama maupun informan yang baru yang dapat memberikan informasi baru sehingga informasi lebih akurat.
2. **Meningkatkan Ketekunan**
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
3. **Triangulasi**
Triangulasi adalah pengujian kredibilitas informasi yang di peroleh peneliti melalui pengecekan informasi dengan membandingkan dari sumber, cara dan waktu sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bias.
4. **Analisis Kasus Negatif**
Analisis kasus Negatif adalah kasus yang ditemukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat meningkatkan kredibilitas informasi karena akan “memaksa” peneliti untuk mencari informasi yang berbeda dan bertentangan dengan temuan.
5. **Menggunakan Bahan Referensi**
Bahan Referensi diartikan sebagai bahan pendukung untuk membuktikan

informasi yang ditemukan oleh peneliti adalah kredibel. Misalnya pada saat wawancara dibutuhkan bahan referensi berupa rekaman wawancara sebagai bukti kebenaran sumber informasi serta data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan informasi yang diperoleh peneliti yang didapatkan dari sumber informasi. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh informasi yang diperoleh sudah sesuai dengan sumber informasi. Apabila tidak ada perbedaan informasi yang diterima peneliti dengan informasi dari sumber informasi maka informasi tersebut kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Letak Geografis

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Amuntai yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang, Kabupaten Amuntai berganti menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa daratan seluas 892,70 km² dengan ketinggian 7,44 meter diatas permukaan air laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daratan rendah yang terletak antara 20 1' 37" Lintang Utara dan 20 35'58" Lintang Selatan dan antara 1440 50' 58" – 1150 50' 24" Bujur Timur.

Berdasarkan elevasi atau ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar pada ketinggian 7,44 meter di atas permukaan air laut. Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Menurut Lokasi alat ukur di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, curah hujan di Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 sebesar 2.859,00 mm. curah hujan ini naik setiap tahun. Berdasarkan rata-rata curah hujan dari sleuruh alat ukur, curah hujan tertinggi terdapat pada bulan desember.

b. Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Utara : Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong
- 2) Barat : Kabupaten Barito Selatan dan Berito Timur
- 3) Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Barito Kuala
- 4) Timur : Kabuapten Balangan

Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki luas wilayah 892,70 km² dan terbagi menjadi 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Panda, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjang, dan Haur Gading. Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Danau Panggang	147,55 km ²
2	Paminggir	196,78 km ²
3	Babirik	71,93 km ²
4	Sungai Pandan	61,10 km ²
5	Sungai Tabukan	18,147 km ²
6	Amuntai Selatan	156,97 km ²
7	Amuntai Tengah	84,72 km ²
8	Banjang	109,56 km ²
9	Amuntai Utara	37,84 km ²
10	Haur Gading	37,97 km ²
Jumlah		892,70 km²

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, Hulu Sungai Utara ini memiliki luas wilayah 892,70 km² dan terbagi menjadi 10 Kecamatan yaitu Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Panda, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjang, dan Haur Gading. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terluas dengan wilayah 196,78 km² dan kecamatan terkecil adalah kecamatan Sungai Tabukan dengan luas wilayah 18,147 km².

c. Kependudukan

Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi sepuluh Kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Danau Panggang	21.536 Jiwa
2	Paminggir	8.470 Jiwa
3	Babirik	20.556 Jiwa
4	Sungai Pandan	29.297 Jiwa
5	Sungai Tabukan	15.509 Jiwa
6	Amuntai Selatan	32.075 Jiwa
7	Amuntai Tengah	52.447 Jiwa
8	Banjang	19.127 Jiwa
9	Amuntai Utara	21.788 Jiwa
10	Haur Gading	17.415 Jiwa
Jumlah		238.250 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 sebanyak 238.250 Jiwa. Sebanyak 119.428 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 119.428 jiwa merupakan penduduk perempuan. Jumlah penduduk tertinggi ada di Kecamatan Amuntai Tengah dengan jumlah 52.447

Jiwa, penduduk terendah ada di Kecamatan Paminggir dengan 8.470 Jiwa.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mayoritas beragama Islam sebesar 236.922 jiwa, tersedia fasilitas peribadatan 123 mesjid dan 640 mushalla pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 20224 sebesar 71,74.

2. Kecamatan Amuntai Selatan

a. Letak Geografis

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 221 ayat 1 yang menyatakan “Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan”.

Kecamatan Amuntai Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di koordinat 20 24’52.3” Lintang Selatan dan 1150 12’ 49” Bujur Timur.

b. Batas dan Luas Wilayah

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Amuntai Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebalah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tablong.
- 2) Sebalah barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Panggang.
- 3) Sebalah selatan berbatasan dengan Amuntai Tengah dan Kecamatan Sungai Pandan.
- 4) Sebalah timur berbatasan dengan Amuntai Tengah Dan

Kecamatan Haur Gading.

Luas wilayah kecamatan amuntai selatan berupa daratan seluas 156.97 km². Dan terdiri atas 10 desa, lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 4.3
Luas Wilayah Di Kecamatan Amuntai Selatan

No	Desa	Luas Wilayah
1	Keramat	0,46 km ²
2	Panyiuran	0,62 km ²
3	Cempaka	0,45 km ²
4	Iilir Mesjid	0,31 km ²
5	Ujung Murung	0,55 km ²
6	Jarang Kuantan	0,32 km ²
7	Kota Raja	0,50 km ²
8	Jumba	0,86 km ²
9	Teluk Paring	1,05 km ²
10	Teluk Baru	1,65 km ²
11	Cangkering	1,65 km ²
12	Simpang Empat	1,05 km ²
13	Rukam Hulu	1,20 km ²
14	Rukam Hilir	1,14 km ²
15	Kutai Kecil	0,80 km ²
16	Padang Darat	0,96 km ²
17	Telaga Hanyar	0,80 km ²
18	Murung Sari	0,31 km ²
19	Mamar	0,76 km ²
20	Teluk Sari	0,32 km ²
21	Telaga Sari	0,52 km ²
22	Simpang Tiga	0,29 km ²
23	Harusan Telaga	0,39 km ²
24	Telaga Silaba	0,50 km ²
25	Banyu Hilang	0,96 km ²
26	Pulau Tambak	1,30 km ²
27	Kayakah	68,09 km ²
28	Bajawit	1,96 km ²
29	Padang Tanggul	0,58 km ²
30	Murung Panggang	67,39 km ²
Kecamatan Amuntai Selatan		156,97 km²

Sumber: Badan Pusat Statistik, Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Amuntai Selatan Memiliki luas wilayah sebesar 156,97 km² Yang terbagi menjadi 30 desa. Desa terluas adalah desa Kayakah dengan luas wilyah 68.09 km² sedangkan desa dengan wilayah tersempit adalah Simpang Tiga dengan luas wilayah 0.29 km².

c. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Amuntai Selatan berdasarkan registrasi penduduk tahun 2024 sebanyak 31.724 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,997 merupakan penduduk laki-laki dan 15,727 merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di kecamatan amuntai selatan tahun 2024 mencapai 212 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di desa Koota Raja sebesar 6.788 jiwa per km² dan terendah desa Murung Panggang sebesar 10 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 4.4
Data Jumlah Penduduk Di Kecamatan Amuntai Selatan

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Keramat	955 jiwa
2	Panyiuran	1.135 jiwa
3	Cempaka	1.614 jiwa
4	Iilir Mesjid	1.249 jiwa
5	Ujung Murung	1.703 jiwa
6	Jarang Kuantan	1.297 jiwa
7	Kota Raja	3.372 jiwa
8	Jumba	2.587 jiwa
9	Teluk Paring	1.430 jiwa
10	Teluk Baru	1.261 jiwa
11	Cangkering	993 jiwa

12	Simpang Empat	739 jiwa
13	Rukam Hulu	548 jiwa
14	Rukam Hilir	518 jiwa
15	Kutai Kecil	505 jiwa
16	Padang Darat	607 jiwa
17	Telaga Hanyar	842 jiwa
18	Murung Sari	628 jiwa
19	Mamar	984 jiwa
20	Teluk Sari	366 jiwa
21	Telaga Sari	892 jiwa
22	Simpang Tiga	605 jiwa
23	Harusan Telaga	727 jiwa
24	Telaga Silaba	1.048 jiwa
25	Banyu Hilang	490 jiwa
26	Pulau Tambak	624 jiwa
27	Kayakah	1.669 jiwa
28	Bajawit	858 jiwa
29	Padang Tanggul	799 jiwa
30	Murung Panggang	679 jiwa
Kecamatan Amuntai Selatan		31.274 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik, Hulu Sungai Utara, 2024

Dari tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Amuntai Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 31.724 jiwa terbagi menjadi 30 desa. Penduduk terpadat ada pada Desa Kota Raja sebanyak 3.372 jiwa dan penduduk yang paling sedikit ada pada Desa Banyu Hiranng yaitu 490 jiwa.

Penduduk Kecamatan Amuntai Selatan kebanyakan beragama islam. Dengan penduduk sebanyak 311.724 jiwa tersedia fasilitas peribadatan yang cukup banyak, yaitu 17 mesjid dan 77 mushalla.

3. Desa Teluk Baru

a. Profil Desa

Desa Teluk Baru terletak di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinat geografis desa ini adalah sekitar 2 °26'12.77" Lintang Selatan dan 115°13'43.50" Bujur Timur, atau dalam format desimal: -2.4368806,115.2287500 dengan luas wilayah 1,65km².

Berdasarkan data dari kampung keluarga berkualitas (Kampung KB), jumlah penduduk desa Teluk Baru adalah 1.099 jiwa, dengan 373 kepala keluarga.

Mata pencaharian penduduk ada pada sektor pertanian dan perikanan. Beberapa bekerja sebagai pemilik usaha kecil, dan sebagian lainnya sebagai pegawai negeri sipil.

Adapun struktur pemerintahan Desa Teluk Baru yaitu:

Tabel 4.5
Pemerintahan Desa Teluk Baru

No	Nama	Jabatan
1	M. Haris	Kepala Desa
2	Ziki Ariyadi	Sekretaris
3	Mahdalena	Kasi Pemerintahan
4	Siti Noor Aisyah	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan
5	M.Noor Rizqillah	Kasi Umum & Perencanaan
6	Rina Rusmawati	Kaur Keuangan

Sumber : Kantor Desa Teluk Baru

4. Desa Teluk Sari

a. Profil Desa

Desa Teluk Sari dibentuk pada tanggal 1 Mei 1979 yang merupakan pemekaran dari Desa Telaga Sari. Wilayah ini dulu disebut kmapung Teluk Silaba yang sekarang di bawah pimpinan

Khairani. Dari awal terbentuknya Desa Teluk Saei dusah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa.

Secara geografis Desa Teluk Sari terletak pada 115.19635 LS dan 2.420809 BT, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebalah Utara : Desa Mamar
- 2) Sebalah Selatan : Desa Telaga Hanyar dan Desa Padang
Darat
- 3) Sebalah Timur : Desa Mamar
- 4) Sebalah Barat : Desa Telaga Sari

Desa Teluk Sari mempunyai wilayah $\pm 5,90$ ha, dan secara morfologi seluruh wilayah desa Teluk Sari berada pada kemiringan 2° dengan ketinggian 5 meter dpl (di atas permukaan laut).

Letak desa Teluk Sari dari ibukota kecamatan sekitar 2 km, dari ibukota kabupaten berjarak sekitar 6 km, dan jarak desa Teluk Sari dari ibukota provinsi sekitar 169 km.

Ada pun mata pencaharian pokok di Desa Teluk Sari bisa dilihat di table, yaitu:

Tebel 4.6
Mata Pencaharian Pokok

No	Pekerjaan	jumlah
1	belum/tidak bekerja	41
2	Bidan	1
3	buruh harian lepas	6
4	buruh toko bangunan	0
5	karyawan BUMN	2
6	karyawan honorer	17
7	karyawan swasta	4
8	mengurus rumah tangga	70
9	Pedagang	14
10	pelajar/mahasiswa	108

11	Pensiunan	13
12	petani/pekebun	26
13	Peternak	1
14	PNS	11
15	Polri	1
16	PPPK	10
17	Sopir	3
18	Wiraswasta	41
Total		369

Sumber: Desa Teluk Sari

Adapaun struktur Pemerintahan Desa Teluk Sari Yaitu:

Tabel 4.7
Pemerintahn Desa Teluk Sari

No	Nama	Jabatan
1	Khairani	Kepala Desa
2	Muhammad Ali	Sekretaris
3	A. Hendri Hidayat	Kasi Pemerintahan
4	Sita Rahmah Assyifa	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan
5	Ryanaldi	Kasi Umum & Perencanaan
6	Aulia Hadi F	Kaur Keuangan
7	Sinta Adelia Hajati	Staff Umum

Sumber: Desa Teluk Sari

B. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)

Efektivitas berasal dari kata efektif, berarti terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Efektif adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Istilah efektif dan efisien adalah istilah yang berkaitan dan patut dihayati dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi. Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat

diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori yang relevan dengan Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari) maka untuk mengukur efektivitas program menurut Edy Sutrisno dalam Amrizal, dkk (2018: 43) pengukuran efektivitas secara umum yang paling menonjol adalah:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapai Tujuan
5. Perubahan Nyata

Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tentang program-program yang dilaksanakan.

a. Pemahaman Masyarakat Terhadap Program

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program yaitu masyarakat mengetahui adanya program yang dilaksanakan dan sejauhmana masyarakat memiliki pengetahuan terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

1) Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara,
menyatakan bahwa:

"Menurut saya, secara umum pemahaman masyarakat terhadap program Bantuan sosial Uang sudah cukup baik, terutama bagi penerima manfaat yang telah di usulkan. Mereka mengetahui bahwa bantuan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami mekanisme penyaluran dan kriteria penerima, sehingga kadang muncul kesalahpahaman dan kecemburuan sosial tingkat desa". (Wawancara pada 23 Oktober 2025).

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

"Menurut saya, Sebagian masyarakat ada yang memahami bantuan sosial uang ini dan ada juga yang tidak memahami bantuan sosial uang, karena program ini penyampaian informasinya ke pemerintah desa". (Wawancara pada 27 Oktober 2025).

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

"Menurut saya sebagian masyarakat telah memahami dengan baik maksud dari program bantuan sosial uang, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan penjelasan tambahan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap program belum merata di seluruh kalangan. Perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh keterbatasan penyampaian informasi yang hanya dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat tanpa adanya sosialisasi umum di tingkat desa". (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Saya belum memahami dari program bantuan yang diterima. Hanya mengetahui bahwa bantuan tersebut dari pemerintah dan mungkin untuk membantu masyarakat miskin atau yang kurang mampu. Karena tidak ada penjelasan lebih detail tentang bantuan tersebut”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Tasiah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Saya hanya mengetahui bantuan yang di dapat ini dari pemerintah, tidak mengetahui lebih jelas tentang bantuan sosial uang tersebut. Ada aparat desa yang datang kerumah untuk meminta seperti KTP dan KK saja tidak ada penjelasan yang detail kepada kami ”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Saya hanya mengetahui adanya bantuan dari pemerintah, yang saya dapat ini bantuannya berbentuk uang tunai. Namun tidak mengetahui secara pasti nama dan dasar programnya. Mungkin untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penghasilan kurang”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah, bantuan yang saya terima ini berupa uang. Sebelum dapat bantuan itu ada aparat desa yang datang kerumah untuk meminta data diri seperti KTP dan KK, itu saja yang saya tahu”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap

Program bahwa tergolong Cukup efektif. masyarakat masih kurang mengetahui program bantuan sosial uang. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan untuk meringankan kebutuhan dasar dari pemerintah, namun tidak memahami secara rinci mengenai tujuan program, kriteria penerima, mekanisme penyaluran, maupun hak dan kewajiban mereka sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Pemahaman masyarakat terhadap program salah satunya melalui sosialisasi kurang efektif karena hanya penerima bantuan yang lebih mengetahui tentang program bantuan sosial uang itupun hanya ada pemberitahuan secara lisan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang pemahaman masyarakat terhadap program salah satunya adalah kurangnya penjelasan tentang program bantuan sosial uang yang menjadi pemahaman masyarakat tentang bantuan sosial uang masih kurang merata. Akibatnya masyarakat masih kurang mengetahui tentang program bantuan sosial uang ini sehingga sebagian masyarakat sering terjadi kesalah pahaman terhadap kriteria-kriteria penerima program.

2) Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara,
menyatakan bahwa:

"Menurut saya, secara umum pemahaman masyarakat terhadap program Bantuan sosial Uang sudah cukup baik, terutama bagi penerima manfaat yang telah di usulkan. Mereka mengetahui bahwa bantuan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami mekanisme penyaluran dan kriteria penerima, sehingga kadang muncul kesalahpahaman dan kecemburuan sosial tingkat desa". (Wawancara pada 23 Oktober 2025).

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

"Menurut saya, Sebagian masyarakat ada yang memahami bantuan sosial uang ini dan ada juga yang tidak memahami bantuan sosial uang, karena program ini penyampaian informasinya ke pemerintah desa". (Wawancara pada 27 Oktober 2025).

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani,S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

"Menurut saya, pada dasarnya sebagian besar masyarakat sebenarnya telah memahami program bantuan sosial uang. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut secara langsung ke kantor Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran masyarakat terhadap program sudah cukup baik, penyampaian informasi secara tatap muka masih diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerimaan informasi". (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi

selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Masyarakat secara umum telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap program bantuan sosial uang. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, penerima manfaat sudah mengetahui tujuan program serta manfaat yang diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program berada pada kategori cukup baik, meskipun masih diperlukan intensifikasi kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara merata di seluruh wilayah sasaran program”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, pemahaman masyarakat sudah cukup baik mengenai bantuan sosial uang yang di salurkan oleh pemerintah dan bermamfaat untuk orang-orang yang tidak mampu. Program bantuan sosial uang ini dinilai sangat bermamfaat dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan. Bahwa penyaluran bantuan ini berjalan dengan cuup baik dan di terima secara langsung oleh masyarakat penerima mamfaat”.(Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Setahu saya, bantuan ini dari pemerintah diberikan untuk meringankan beban warga miskin sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban perekonomian masyarakat yang kurang mampu terutama di tengah kondisi yang tidak menentu. Namun saya tidak mengetahui bagaimana ketetapan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan”.(Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk

Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, bantuan ini dari pemerintah mungkin untuk membantu masyarakat yang kondisi ekonomi rendah. Bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan. Saya tidak mengetahui sampai kapan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu belum memahami bagaimana penetapan bantuannya ini karna tidak ada penjelasan yang lebih lanjut Cuma di jelaskan secara singkat saja oleh aparat desa”.
(Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrazi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk

Sari, menyatakan bahwa:

“Iya, bantuan yang saya terima berasal dari pemerintah tetapi penyaluran bantuan tidak dilakukan setiap bulan serta tidak menentu jadwal pembagiannya. Selain itu, saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses penyaluran bantuan tersebut berlangsung, karena selama ini hanya menunggu di rumah ketika bantuan datang”.
(Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan peneliti menyimpulkan indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Program masih tergolong Cukup efektif. Masyarakat mengetahui tujuan utama program, tetapi belum memahami secara mendalam terkait mekanisme pelaksanaan, kriteria penerima, dan prosedur penyalurannya. Kurangnya pemahaman disebabkan oleh minimnya penjelasan dari pihak pelaksana, baik dari tingkat desa maupun dinas sosial.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Pemahaman masyarakat terhadap program salah satunya melalui sosialisasi kurang efektif karena hanya penerima bantuan yang lebih mengetahui tentang program bantuan

sosial uang itupun hanya ada pemberitahuan secara lisan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang pemahaman masyarakat terhadap program salah satunya adalah kurangnya penjelasan tentang program bantuan sosial uang yang menjadi pemahaman masyarakat tentang bantuan sosial uang masih kurang merata. Akibatnya masyarakat masih kurang mengetahui tentang program bantuan sosial uang ini sehingga sebagian masyarakat sering terjadi kesalahpahaman terhadap kriteria-kriteria penerima program.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) bahwa pengetahuan masyarakat terhadap program yaitu masyarakat mengetahui adanya program yang dilaksanakan dan sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk pemahaman program yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tentang program-program yang dilaksanakan.

b. Koordinasi pelaksana program

Kordinasi pelaksanaan Program yaitu proses menyelaraskan, mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan dan pihak yang terlibat dalam suatu program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

1) Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara,
menyatakan bahwa:

“Koordinasi pelaksana program di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten berjalan cukup baik, terutama antar pihak desa, pendamping sosial, dan dinas sosial kabupaten. Pemerintah desa berperan dalam pendataan awal dan mengusulkan bantuan, sedangkan pendamping sosial melakukan verifikasi dan pelaporan. Meski demikian, koordinasi terkadang masih menghadapi kendala komunikasi, terutama saat terjadi perubahan dan penerima (meninggal atau pindah alamat) atau keterlambatan pencairan dana”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Sosial dilakukan secara sederhana namun efektif. Komunikasi biasanya dilakukan melalui telepon, surat resmi, maupun saat pelaksanaan kegiatan lapangan. Mekanisme ini dinilai cukup membantu dalam menyampaikan informasi secara cepat dan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan program. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan arahan secara langsung apabila terdapat perubahan teknis terkait pelaksanaan bantuan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan koordinatif antar pelaksana program telah terjalin dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Koordinasi program umumnya dilakukan melalui pemerintah desa atau warga yang datang langsung ke kantor Dinas Sosial untuk menyampaikan berbagai keperluan terkait

bantuan sosial. Selain itu, komunikasi juga dapat dilakukan melalui perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat yang menjadi penghubung antara desa dan dinas. Mekanisme ini dinilai cukup efektif karena memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti. Namun demikian, bentuk koordinasi ini masih bersifat informal karena belum memiliki jadwal atau sistem pelaporan yang teratur, sehingga masih bergantung pada inisiatif masing-masing pihak dalam menyampaikan informasi”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasby selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Peran TKSK sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara Dinas Sosial dan pemerintah desa. TKSK bertugas melakukan koordinasi data, memverifikasi kondisi penerima bantuan, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program di wilayah binaannya. Menurut saya, koordinasi berjalan dengan baik karena adanya kerja sama dan komunikasi yang aktif antara pihak desa dan dinas sosial. Namun, saya juga mengakui bahwa beberapa kendala teknis masih sering muncul, seperti keterlambatan penyampaian laporan atau perbedaan data di lapangan dengan data administrasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan pembaruan data secara berkala menjadi hal yang penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Menurut saya koordinasi antara pihak desa dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara selama ini berjalan dengan cukup baik dan saling mendukung. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Uang karena menjadi penghubung utama antara masyarakat penerima bantuan dengan pihak dinas. Proses komunikasi dilakukan secara langsung, baik melalui kunjungan petugas Dinas Sosial ke desa maupun melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang membantu menyampaikan informasi. Setiap ada pembaruan

data penerima atau perubahan teknis pencairan, pihak desa segera menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh pihak Dinas Sosial dan pemerintah desa. Saya tidak perlu datang ke kantor desa untuk mengambil bantuan karena petugas mengantarkannya langsung ke rumah. Cara ini sangat membantu bagi kami yang sudah lanjut usia dan memiliki keterbatasan untuk berjalan jauh. Penyaluran seperti ini membuat penerima merasa diperhatikan dan tidak terbebani oleh proses administratif yang rumit”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Tasiah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Bantuan sosial diberikan secara langsung ke rumah oleh pihak pemerintah desa bersama petugas dari Dinas Sosial. Saya merasa sangat terbantu karena tidak perlu datang ke kantor desa untuk mengambil bantuan tersebut. Petugas datang dengan sopan dan memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak. Cara ini sangat memudahkan kami sebagai masyarakat penerima yang sebagian besar sudah lanjut usia. Menurut saya, penyaluran seperti ini sudah berjalan dengan baik dan layak untuk dipertahankan”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Petugas datang langsung ke rumah memberikan bantuan secara tunai kepada penerima manfaat. Proses penyalurannya berlangsung cepat, tertib, dan tidak menimbulkan kerumunan. Saya merasa program ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Cara penyaluran seperti ini dinilai baik karena memudahkan penerima tanpa harus menunggu lama atau mengeluarkan biaya tambahan. Bantuan yang diberikan juga sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Bantuan diserahkan langsung oleh petugas ke rumah penerima manfaat dengan membawa uang tunai yang sudah ditetapkan. Saya merasa senang karena tidak perlu repot datang ke kantor desa untuk mengambil bantuan tersebut. Cara penyaluran ini dinilai sangat membantu, terutama bagi warga yang sudah tua dan sulit bepergian jauh. Petugas juga bersikap ramah dan memastikan bantuan diterima secara tepat oleh penerimanya. Dengan adanya bantuan ini, beban ekonomi keluarga menjadi sedikit berkurang”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa indikator koordinasi pelaksana program cukup efektif. Koordinasi antara pemerintah desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara umumnya berjalan dengan baik melalui komunikasi langsung, verifikasi lapangan, serta pelaporan berkala. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan penyampaian informasi, perbedaan data administrasi dengan kondisi lapangan, dan belum adanya jadwal koordinasi yang terstruktur.

Dari hasil observasi, efektivitas program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan indicator koordinasi pelaksana program adalah cukup efektif. Koordinasi pelaksana program yang masih menjadi beberapa kendala seperti keterlambatan komunikasi akibat perubahan data penerima bantuan misalnya penerima yang pindah atau meninggal dunia serta perbedaan data administrasi antara lapangan dan catatan resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi pelaksana program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru berada pada kategori cukup efektif. Koordinasi antara pemerintah desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara umumnya berjalan baik melalui komunikasi langsung, verifikasi lapangan, dan pelaporan berkala. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan penyampaian informasi, perubahan data penerima akibat perpindahan atau meninggal dunia, serta perbedaan antara data administrasi dan kondisi aktual di lapangan.

2) Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Koordinasi pelaksana program di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten berjalan cukup baik, terutama antar pihak desa, pendamping sosial, dan dinas sosial kabupaten. Pemerintah desa berperan dalam pendataan awal dan mengusulkan bantuan, sedangkan pendamping sosial melakukan verifikasi dan pelaporan. Meski demikian, koordinasi terkadang masih menghadapi kendala komunikasi, terutama saat terjadi perubahan dan penerima (meninggal atau pindah alamat) atau keterlambatan pencairan dana”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Sosial dilakukan secara sederhana namun efektif. Komunikasi biasanya dilakukan melalui telepon, surat resmi, maupun saat pelaksanaan kegiatan lapangan. Mekanisme ini dinilai cukup membantu dalam menyampaikan informasi secara cepat dan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan program. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan arahan secara langsung apabila terdapat perubahan teknis terkait pelaksanaan bantuan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan koordinatif antar pelaksana program telah terjalin dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani,S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Koordinasi program umumnya dilakukan melalui pemerintah desa atau warga yang datang langsung ke kantor Dinas Sosial untuk menyampaikan berbagai keperluan terkait

bantuan sosial. Selain itu, komunikasi juga dapat dilakukan melalui perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat yang menjadi penghubung antara desa dan dinas. Mekanisme ini dinilai cukup efektif karena memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti. Namun demikian, bentuk koordinasi ini masih bersifat informal karena belum memiliki jadwal atau sistem pelaporan yang teratur, sehingga masih bergantung pada inisiatif masing-masing pihak dalam menyampaikan informasi”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

Peran TKSK sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara Dinas Sosial dan pemerintah desa. TKSK bertugas melakukan koordinasi data, memverifikasi kondisi penerima bantuan, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program di wilayah binaannya. Menurut saya, koordinasi berjalan dengan baik karena adanya kerja sama dan komunikasi yang aktif antara pihak desa dan dinas sosial. Namun, saya juga mengakui bahwa beberapa kendala teknis masih sering muncul, seperti keterlambatan penyampaian laporan atau perbedaan data di lapangan dengan data administrasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan pembaruan data secara berkala menjadi hal yang penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial di desanya telah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan aparat desa untuk memastikan bahwa pendataan penerima bantuan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Proses ini bertujuan agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan layak menerima dukungan dari pemerintah”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat

Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana bentuk koordinasi pelaksana program dilakukan antara pihak desa dan dinas sosial. Namun, awalnya petugas dari desa datang ke rumah untuk meminta data diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat untuk diusulkan menjadi penerima bantuan. Setelah beberapa waktu, saya memperoleh bantuan tersebut, dan petugas kembali datang ke rumah untuk menyalurkannya secara langsung”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“tidak mengetahui bagaimana proses koordinasi antar pelaksana program dilakukan. Beberapa waktu lalu, petugas datang ke rumah untuk meminta salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kata nya sebagai persyaratan penerima bantuan. Setelah itu, bantuan disalurkan langsung ke rumah yang dilakukan oleh petugas.” (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurazzi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui bagaimana koordinasi pelaksana program bantuan dilakukan, karena kami hanya menerima informasi dari pihak desa. Ada petugas yang datang ke rumah untuk meminta data seperti KTP dan KK, kemudian beberapa waktu kemudian bantuan sudah diterima tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai prosesnya”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan indikator koordinasi pelaksana program cukup efektif. Koordinasi antar pihak berjalan baik melalui komunikasi langsung, verifikasi lapangan, dan pelaporan, meskipun masih terdapat kendala

seperti keterlambatan informasi, perbedaan data lapangan dengan administrasi, serta belum adanya jadwal koordinasi yang terstruktur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan indikator koordinasi pelaksana program cukup efektif. Pelaksanaan koordinasi masih menghadapi kendala teknis seperti keterlambatan laporan atau perbedaan data. Secara keseluruhan, indikator koordinasi pelaksanaan program dapat dikategorikan cukup efektif, karena hubungan antar pelaksana sudah terjalin dan berfungsi, namun masih perlu perbaikan dalam hal sistem pelaporan dan pembaruan data secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi pelaksana program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari berada pada kategori cukup efektif. Koordinasi antar pihak sudah berjalan melalui komunikasi langsung, verifikasi lapangan, dan pelaporan rutin, sehingga hubungan kerja antar pelaksana dapat berfungsi dengan baik. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan informasi, perbedaan data administrasi dengan kondisi lapangan, serta belum tersusunnya jadwal koordinasi yang lebih terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi sudah berjalan, tetap diperlukan peningkatan dalam sistem pelaporan dan pembaruan data agar pelaksanaan program dapat menjadi lebih optimal.

Hal ini sesuai dengan teori dari Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) bahwa koordinasi pelaksanaan program yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan program tercapai melalui kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang baik antar pihak yang terlibat. Hasil penelitian di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari menunjukkan telah menjalankan koordinasi antar pelaksana dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterlambatan komunikasi, perbedaan data, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan program sudah sejalan dengan teori, namun masih perlu peningkatan agar efektivitasnya lebih optimal.

2. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program, kegiatan, atau kebijakan telah mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan.

a. Ketetapan Penerima Bantuan

Ketetapan penerima manfaat program adalah dimana program yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu memang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan manfaat dari program sesuai dengan kebutuhan mereka.

1) Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, penetapan penerima bantuan sosial uang telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria penerima difokuskan pada kelompok masyarakat rentan seperti lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun dukungan keluarga yang memadai. Meskipun demikian, bahwa masih ditemukan beberapa kasus penerima bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, seperti lansia atau penyandang disabilitas yang sebenarnya masih memiliki anggota keluarga yang mampu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data masih perlu diperkuat agar bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses penetapan penerima bantuan sosial uang diawali dengan adanya usulan dari pemerintah desa. Usulan tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pihak Dinas Sosial untuk memastikan kelayakan calon penerima, baik dari segi administrasi maupun kondisi sosial ekonomi. Setelah dinyatakan memenuhi syarat dan layak menerima bantuan, data penerima kemudian ditetapkan secara resmi sebagai penerima manfaat program bantuan sosial uang. Mekanisme ini dilakukan untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar disalurkan kepada pihak yang memenuhi ketentuan serta sesuai dengan kondisi di lapangan”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos

selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“penetapan penerima bantuan sosial uang dilakukan melalui proses verifikasi setelah adanya usulan dari pemerintah desa. Proses tersebut juga menyesuaikan dengan anggaran dan target penerima yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini menunjukkan bahwa setiap penetapan penerima tidak hanya didasarkan pada hasil pendataan lapangan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan administratif yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan secara proporsional dan tidak melebihi batas alokasi anggaran yang telah ditetapkan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses penetapan penerima bantuan sosial uang dinilai telah sesuai dengan usulan yang diajukan oleh pemerintah desa setempat. TKSK berperan dalam memverifikasi data usulan dari desa dan memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar termasuk dalam kategori masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, penerima bantuan di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses koordinasi dan penetapan penerima antara pemerintah desa dan Dinas Sosial telah berjalan dengan baik”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“proses penetapan penerima bantuan sosial uang dinilai telah sesuai dengan usulan yang diajukan oleh pemerintah desa setempat. TKSK berperan dalam memverifikasi data usulan dari desa dan memastikan bahwa

penerima bantuan benar-benar termasuk dalam kategori masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, penerima bantuan di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses koordinasi dan penetapan penerima antara pemerintah desa dan Dinas Sosial telah berjalan dengan baik”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Tidak mengetahui bagaimana pemerintah menetapkan masyarakat penerima bantuan, hanya menerima informasi dari pihak desa bahwa namanya terdaftar sebagai penerima bantuan tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai proses penetapan penerima”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Asiah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“saya kurang mengetahui bagaimana pemerintah menetapkan orang-orang yang menerima bantuan sosial. Selama ini hanya menerima informasi dari pihak desa mengenai bahwa saya terpilih sebagai penerima, tanpa mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut terkait proses penetapan sasaran penerima”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Tidak mengetahui ketentuan pemerintah mengenai kriteria pemilihan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Proses pemilihan dilakukan langsung oleh aparat desa, hanya mengetahui bahwa saya terpilih untuk menerima bantuan itu”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai

Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk

Baru, menyatakan bahwa:

“Aparat desa langsung yang memilih orang-orangnya, saya tidak memahami bagaimana proses penentuan penerima bantuan hanya tahu kalau saya terdaftar dalam penerima bantuan sosial tersebut di informasikan oleh aparat desa”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketetapan penerima program dinilai cukup efektif. Proses penetapan sudah mengikuti prosedur melalui usulan desa, verifikasi TKSK, dan penetapan dari Dinas Sosial, sehingga sebagian besar penerima sudah sesuai dengan kriteria kelompok rentan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa penerima mengaku tidak mengetahui proses penetapannya, sehingga aspek sosialisasi perlu di tingkatkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, dengan indikator ketepatan penerima bantuan tergolong cukup efektif, sebagian besar penerima bantuan sudah sesuai dengan katagori lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan. Meskipun masih ditemukan beberapa kasus yang kurang tepat sasaran, selain itu, informasi mengenai mekanisme penetapan belum dipahami oleh sebagian masyarakat.

Berdarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ketetapan penerima manfaat program sudah cukup efektif. Program telah menjangkau lansia dan penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan,

meskipun masih ada masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.

2) Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, penetapan penerima bantuan sosial uang telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria penerima difokuskan pada kelompok masyarakat rentan seperti lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun dukungan keluarga yang memadai. Meskipun demikian, bahwa masih ditemukan beberapa kasus penerima bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, seperti lansia atau penyandang disabilitas yang sebenarnya masih memiliki anggota keluarga yang mampu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data masih perlu diperkuat agar bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan”.
(Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses penetapan penerima bantuan sosial uang diawali dengan adanya usulan dari pemerintah desa. Usulan tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pihak Dinas Sosial untuk memastikan kelayakan calon penerima, baik dari segi administrasi maupun kondisi sosial ekonomi. Setelah dinyatakan memenuhi syarat dan layak menerima bantuan, data penerima kemudian

ditetapkan secara resmi sebagai penerima manfaat program bantuan sosial uang. Mekanisme ini dilakukan untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar disalurkan kepada pihak yang memenuhi ketentuan serta sesuai dengan kondisi di lapangan”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“penetapan penerima bantuan sosial uang dilakukan melalui proses verifikasi setelah adanya usulan dari pemerintah desa. Proses tersebut juga menyesuaikan dengan anggaran dan target penerima yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini menunjukkan bahwa setiap penetapan penerima tidak hanya didasarkan pada hasil pendataan lapangan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan administratif yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan secara proporsional dan tidak melebihi batas alokasi anggaran yang telah ditetapkan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses penetapan penerima bantuan sosial uang dinilai telah sesuai dengan usulan yang diajukan oleh pemerintah desa setempat. TKSK berperan dalam memverifikasi data usulan dari desa dan memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar termasuk dalam kategori masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, penerima bantuan di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses koordinasi dan penetapan penerima antara pemerintah desa dan Dinas Sosial telah berjalan dengan baik”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, penetapan penerima bantuan sosial di desa tersebut telah memiliki ketentuan yang jelas dan terarah. Pemerintah desa menetapkan calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta laporan kondisi masyarakat yang dianggap layak dan membutuhkan. Pendataan dilakukan melalui aparat desa dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Mekanisme ini bertujuan agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pengusulan. Dengan demikian, penetapan penerima bantuan dinilai telah mengikuti prosedur yang berlaku”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“saya hanya mengetahui saat didata dan kemudian menerima bantuan, namun tidak mengetahui bagaimana pemerintah menentukan siapa yang berhak menjadi penerima. Tidak ada penjelasan rinci yang diterima mengenai proses verifikasi maupun kriteria yang digunakan dalam penetapan”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui bagaimana proses penetapan penerima bantuan dilakukan. Saya hanya mengikuti arahan petugas desa ketika diminta menyerahkan data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tanpa mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penetapan bantuan tersebut. Dengan demikian, masyarakat hanya menerima hasil akhir dari proses penetapan, tanpa mengetahui tahapan di baliknya”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Fahrurazzi sebagai

Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk

Sari, menyatakan bahwa:

“Tidak mengetahui bagaimana proses penetapan penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah desa. bahwa petugas hanya datang untuk mendata, dan beberapa waktu kemudian bantuan diterimanya tanpa mendapatkan penjelasan mengenai pertimbangan atau kriteria yang digunakan untuk menetapkan dirinya sebagai penerima”.
(Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, proses penetapan penerima Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari telah berjalan sesuai kriteria pemerintah, yakni bagi lansia dan penyandang disabilitas terlantar tanpa penghasilan tetap atau dukungan keluarga. Penetapan dilakukan melalui usulan desa yang diverifikasi Dinas Sosial, dengan koordinasi yang cukup baik antar pihak. Namun, sebagian masyarakat masih belum memahami proses dan kriteria penetapan karena kurangnya sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, dengan indikator ketepatan penerima bantuan tergolong cukup efektif, sebagian besar penerima bantuan sudah sesuai dengan katagori lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan. Meskipun masih ditemukan beberapa kasus yang kurang tepat sasaran, selain itu, informasi mengenai mikanisme penetapan belum dipahami oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Teluk Sari, ketetapan penerima Program Bantuan cukup

efektif. Proses penetapan penerima telah mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah, yaitu melalui usulan desa yang kemudian diverifikasi oleh dinas sosial dengan koordinasi antar pihak yang berjalan cukup baik. Masih ditemukan beberapa penerima yang kurang tepat sasaran serta sebagian masyarakat belum memahami proses dan kriteria penetapan penerima.

Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) bahwa ketepatan penerima manfaat program yaitu masih terdapat penerima yang kurang tepat sasaran dan masyarakat yang belum memahami mekanisme penetapan bantuan. Meskipun program sudah berjalan cukup baik dan menjangkau kelompok utama seperti lansia serta penyandang disabilitas terlantar.

d. Mekanisme Penentuan Sasaran

Mekanisme penentuan sasaran maksudnya proses atau cara yang dilakukan pemerintah untuk tercapainya tujuan atau rencana yang telah ditetapkan oleh program.

1. Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, mekanisme penentuan sasaran dalam program Bantuan Sosial Uang dilakukan melalui beberapa tahapan berjenjang. Proses dimulai dari pendataan awal yang dilakukan oleh aparat desa terhadap warga yang dianggap layak menerima bantuan. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pendamping sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memastikan keabsahan informasi di lapangan. Setelah itu, hasil verifikasi dikaji kembali oleh Dinas Sosial untuk menilai kelayakan penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan sosial”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Mekanisme penentuan sasaran penerima bantuan sosial uang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan desil kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang termasuk dalam kategori desil satu hingga desil lima dianggap berhak menerima bantuan, sedangkan desil enam sampai desil sepuluh tidak memenuhi syarat karena tergolong lebih mampu secara ekonomi. Penilaian tersebut didukung oleh rekomendasi dari pemerintah desa serta hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial. Selain itu, aspek administratif juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan penerima, guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Proses mekanisme penentuan sasaran diawali dari usulan pemerintah desa yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi oleh tim yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pihak desa. Setelah proses verifikasi

selesai, dilakukan penetapan resmi penerima melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Tahapan akhir dari mekanisme ini adalah proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Mekanisme berjenjang tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam memastikan keakuratan data serta kesesuaian penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasby selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, mekanisme penentuan sasaran penerima bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu. Pemerintah desa biasanya mengajukan daftar calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Setelah itu, TKSK melakukan pengecekan dan verifikasi untuk menilai kelayakan calon penerima, terutama bagi kelompok lansia berusia di atas lima puluh tahun yang dianggap rentan secara ekonomi. Melalui mekanisme tersebut, penentuan sasaran dapat dilakukan secara lebih objektif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“kami dari pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengusulkan nama-nama warga yang layak menerima bantuan sosial uang kepada Dinas Sosial. Pemerintah desa bertugas memastikan bahwa data yang diajukan sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditentukan. Namun demikian, apabila terdapat penerima bantuan yang meninggal dunia atau berpindah tempat tinggal, pihak desa tidak dapat menggantikan penerima dengan nama lain karena ketentuan tersebut sudah menjadi aturan tetap dari Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan sasaran bersifat tetap dan tidak dapat diubah sembarangan, guna menjaga keabsahan dan transparansi data penerima bantuan”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa berperan aktif dalam melakukan

koordinasi dengan masyarakat penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa aparat desa datang langsung ke rumah untuk meminta data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Menurutnya, pendataan tersebut dilakukan untuk keperluan pengusulan calon penerima bantuan kepada pihak Dinas Sosial. Proses ini berjalan dengan baik karena dilaksanakan secara langsung tanpa perantara. Ia menilai bahwa langkah pemerintah desa tersebut membantu memastikan agar data penerima lebih akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Asiah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Aparat desa pernah datang ke rumahnya untuk melakukan pendataan. Petugas meminta dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bagian dari proses pengumpulan data penerima bantuan sosial uang. Bahwa kegiatan pendataan tersebut dilakukan secara langsung, meskipun tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai tujuan pendataan”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Aparat desa pernah datang ke rumahnya untuk meminta salinan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). petugas menjelaskan bahwa data tersebut akan digunakan untuk proses pendataan calon penerima bantuan sosial uang. Meskipun tidak dijelaskan secara mendetail mengenai tahapan selanjutnya”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Seingat saya, ada aparat desa yang datang ke rumah untuk melakukan pendataan dan meminta dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun demikian, tidak mengetahui secara pasti bagaimana

proses penetapan dan koordinasi antar pihak pelaksana program dilakukan, hanya mengikuti arahan petugas yang datang”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penentuan sasaran Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru cukup efektif. Proses ini menunjukkan koordinasi yang baik antar pihak untuk memastikan bantuan diterima oleh lansia dan penyandang disabilitas terlantar. Namun, sebagian masyarakat masih belum memahami proses penentuan sasaran karena kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Teluk Baru, mekanisme penentuan sasaran Program Bantuan Sosial Uang berjalan cukup efektif. Proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah desa hingga Dinas Sosial, sehingga bantuan umumnya diterima oleh lansia dan penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan. Namun, di lapangan masih ditemukan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami alur penetapan sasaran, serta adanya keterbatasan informasi yang disampaikan aparat desa kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Teluk Baru, mekanisme penentuan sasaran Program Bantuan Sosial Uang dapat dikatakan cukup efektif. Proses pendataan dan verifikasi telah dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi antara pemerintah desa, TKSK, dan Dinas Sosial, sehingga bantuan umumnya diterima oleh lansia dan penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan. Namun, masih terdapat masyarakat

yang belum memahami mekanisme penetapan sasaran akibat kurangnya sosialisasi dan keterbatasan informasi dari pihak pelaksana, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal.

2. Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, mekanisme penentuan sasaran dalam program Bantuan Sosial Uang dilakukan melalui beberapa tahapan berjenjang. Proses dimulai dari pendataan awal yang dilakukan oleh aparat desa terhadap warga yang dianggap layak menerima bantuan. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pendamping sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memastikan keabsahan informasi di lapangan. Setelah itu, hasil verifikasi dikaji kembali oleh Dinas Sosial untuk menilai kelayakan penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan sosial”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Mekanisme penentuan sasaran penerima bantuan sosial uang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan desil kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang termasuk dalam kategori desil satu hingga desil lima dianggap berhak menerima bantuan, sedangkan desil enam sampai desil sepuluh tidak memenuhi syarat karena tergolong lebih mampu secara ekonomi. Penilaian tersebut didukung oleh rekomendasi dari pemerintah

desa serta hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial. Selain itu, aspek administratif juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan penerima, guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran". (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

"Proses mekanisme penentuan sasaran diawali dari usulan pemerintah desa yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi oleh tim yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pihak desa. Setelah proses verifikasi selesai, dilakukan penetapan resmi penerima melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Tahapan akhir dari mekanisme ini adalah proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Mekanisme berjenjang tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam memastikan keakuratan data serta kesesuaian penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan". (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

"Menurut saya, mekanisme penentuan sasaran penerima bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu. Pemerintah desa biasanya mengajukan daftar calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Setelah itu, TKSK melakukan pengecekan dan verifikasi untuk menilai kelayakan calon penerima, terutama bagi kelompok lansia berusia di atas lima puluh tahun yang dianggap rentan secara ekonomi. Melalui mekanisme tersebut, penentuan sasaran dapat dilakukan secara lebih objektif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan". (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

"Menurut saya, mekanisme penentuan penerima Bantuan

Sosial Uang di desa kami dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah desa berupaya untuk menilai kelayakan calon penerima berdasarkan keadaan nyata di lapangan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Pemilihan penerima bantuan harus dilakukan secara hati-hati dan objektif, karena apabila penetapan tidak sesuai, dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, proses seleksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antarwarga". (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

"Saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme penentuan penerima dilakukan oleh pemerintah desa. Sebelum menerima bantuan, pihak aparat desa datang ke rumah untuk meminta dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pengusulan. Hanya diberitahu bahwa data tersebut digunakan untuk keperluan pendataan penerima bantuan sosial". (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

"Aparat desa meminta data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakan sebagai persyaratan pengusulan calon penerima bantuan sosial. tidak mengetahui secara mendalam bagaimana proses seleksi dan penetapan penerima bantuan dilakukan oleh pihak desa. Kami hanya mengikuti arahan dari aparat desa saja". (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurazzi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Ada aparat desa meminta dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Petugas hanya menyampaikan bahwa data tersebut diperlukan untuk proses pengusulan bantuan, tanpa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tahapan atau mekanisme penyalurannya”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Sari, mekanisme penentuan sasaran Program Bantuan Sosial Uang berjalan cukup efektif. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi antar pihak untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia dan penyandang disabilitas terlantar. Namun, sebagian masyarakat penerima belum memahami secara jelas mekanisme penentuan sasaran karena kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana, sehingga masih terdapat kesenjangan informasi antara aparat dan penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Teluk Sari, mekanisme penentuan sasaran Program Bantuan Sosial Uang berjalan kurang efektif. Meskipun proses administrasi dan koordinasi antar pihak telah dilakukan, sebagian masyarakat tidak mengetahui secara jelas mekanisme penentuan sasaran penerima bantuan, sehingga menunjukkan kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pihak pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Teluk Sari, mekanisme penentuan sasaran Program Bantuan Sosial Uang berjalan kurang efektif. Meskipun proses pendataan dan verifikasi

telah dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah desa, TKSK, dan Dinas Sosial, namun masih banyak masyarakat yang tidak memahami mekanisme penetapan penerima bantuan karena kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip efektivitas yang menekankan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:43) yang menyatakan bahwa efektivitas suatu program tercapai apabila pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai tujuan, dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun, dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang masih terdapat penerima yang kurang tepat sasaran serta masyarakat yang belum memahami mekanisme penetapan bantuan.

3. Ketepatan Waktu

Tepat waktu yaitu untuk mengetahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.

a. Ketepatan waktu pelaksana

Waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan maksudnya adalah waktu pelaksanaan program berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya.

1) Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“menurut saya, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang pada umumnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun demikian, terkadang terjadi keterlambatan pencairan dana akibat faktor administratif. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah perubahan mekanisme pencairan, di mana sebelumnya pencairan dapat dilakukan melalui sistem Tambah Uang (TU), tetapi kini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Ganti Uang (GU). Perubahan prosedur tersebut menyebabkan proses pencairan menjadi lebih panjang karena harus menunggu penyelesaian administrasi keuangan. Meskipun demikian, pihak Dinas Sosial tetap berupaya agar keterlambatan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan program secara keseluruhan”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Ketetapan waktu penyaluran bantuan sosial uang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Namun, jadwal tersebut bersifat fleksibel karena sangat bergantung pada kondisi keuangan dan proses administrasi di dinas. Proses pencairan dana dilakukan menggunakan sistem Ganti Uang (GU), sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai. Meskipun terdapat dinamika waktu dalam pelaksanaan, Dinas Sosial tetap berupaya menjaga konsistensi jadwal agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu kepada penerima manfaat”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos

selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, waktu penyaluran bantuan sosial uang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Jadwal penyaluran didasarkan pada rencana kegiatan serta rencana penarikan anggaran yang telah disetujui dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dengan demikian, proses penyaluran bantuan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta kesiapan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial berupaya menjaga keteraturan waktu pelaksanaan agar tidak mengganggu kesinambungan program bantuan sosial”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang secara umum telah mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Namun, waktu penyaluran tidak selalu sama di setiap periode karena bergantung pada kesiapan administrasi dan keuangan daerah. Dimana ada kalanya bantuan disalurkan setiap dua bulan sekali, namun pada waktu tertentu bisa mencapai lima bulan tergantung pada proses pengajuan dan persetujuan dana dari dinas. Meskipun demikian, masyarakat penerima bantuan tetap menerima haknya sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam program”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Penyaluran bantuan sosial uang di tingkat desa belum memiliki jadwal yang pasti. Waktu penyaluran bersifat tidak menentu, terkadang bantuan baru dapat disalurkan setelah beberapa bulan sejak periode sebelumnya. sehingga menyebabkan jeda waktu yang cukup lama antara satu pencairan dengan pencairan berikutnya. Kondisi ini sering

menimbulkan kebingungan di masyarakat karena tidak ada kepastian waktu penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem koordinasi dan penjadwalan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan teratur”. (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Penyaluran bantuan tidak memiliki jadwal yang tetap setiap bulannya. Bantuan sering kali diterima setelah beberapa bulan dari jadwal sebelumnya. Kondisi ini membuat penerima harus menunggu cukup lama untuk memperoleh bantuan berikutnya”. (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jamilah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Bahwa waktu penyaluran bantuan sosial uang tidak selalu sama pada setiap tahap. Pernah menerima bantuan dengan jeda waktu tiga bulan, namun pada periode lain bisa mencapai lima bulan. Ketidakteraturan waktu penyaluran ini sering membuat penerima harus menyesuaikan pengeluaran rumah tangga sambil menunggu bantuan berikutnya”. (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Waktu penyaluran bantuan tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Bahwa bantuan terakhir yang diterimanya memiliki jeda hingga lima bulan dari penyaluran sebelumnya. Hal ini membuat penerima manfaat perlu berhemat dan mengatur penggunaan dana bantuan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan selama masa menunggu”. (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai

Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Jadwal penyaluran bantuan tidak bersifat tetap. Penyaluran bisa terjadi dalam rentang waktu tiga hingga lima bulan tergantung kebijakan dari pihak penyelenggara. Berharap agar ke depan pemerintah dapat menetapkan waktu penyaluran yang lebih pasti agar masyarakat dapat lebih mudah menyesuaikan kebutuhan ekonomi sehari-hari”.(Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Baru, ketetapan waktu pelaksana penyaluran Program Bantuan Sosial Uang dinilai cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya tepat waktu. Proses berjalan sesuai mekanisme berjenjang, namun keterlambatan masih terjadi akibat kendala administratif dan perubahan sistem pencairan, sehingga penerima sering menunggu tiga hingga lima bulan untuk bantuan berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Teluk Baru, pelaksanaan waktu penyaluran Program Bantuan Sosial Uang berjalan cukup efektif, namun belum konsisten. Penyaluran sering mengalami keterlambatan antara tiga hingga lima bulan akibat proses administrasi yang panjang, sehingga masyarakat penerima tampak menunggu cukup lama dan menyesuaikan kebutuhan sehari-hari sambil menunggu bantuan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Teluk Baru, pelaksanaan waktu penyaluran Program Bantuan Sosial Uang berjalan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya teratur. Proses penyaluran umumnya sesuai prosedur dan tetap menjangkau penerima yang berhak, namun sering mengalami keterlambatan tiga hingga lima bulan akibat

kendala administratif dan koordinasi, sehingga menyebabkan ketidakpastian waktu penerimaan bantuan bagi masyarakat.

2) Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“menurut saya, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang pada umumnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun demikian, terkadang terjadi keterlambatan pencairan dana akibat faktor administratif. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah perubahan mekanisme pencairan, di mana sebelumnya pencairan dapat dilakukan melalui sistem Tambah Uang (TU), tetapi kini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Ganti Uang (GU). Perubahan prosedur tersebut menyebabkan proses pencairan menjadi lebih panjang karena harus menunggu penyelesaian administrasi keuangan. Meskipun demikian, pihak Dinas Sosial tetap berupaya agar keterlambatan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan program secara keseluruhan”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Ketetapan waktu penyaluran bantuan sosial uang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Namun, jadwal tersebut bersifat fleksibel karena sangat bergantung pada kondisi keuangan dan proses administrasi di dinas. Proses pencairan dana dilakukan menggunakan sistem Ganti Uang (GU), sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai. Meskipun terdapat dinamika waktu dalam pelaksanaan, Dinas Sosial tetap berupaya menjaga konsistensi jadwal agar bantuan

dapat tersalurkan tepat waktu kepada penerima manfaat”.
(Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, waktu penyaluran bantuan sosial uang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Jadwal penyaluran didasarkan pada rencana kegiatan serta rencana penarikan anggaran yang telah disetujui dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dengan demikian, proses penyaluran bantuan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta kesiapan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial berupaya menjaga keteraturan waktu pelaksanaan agar tidak mengganggu kesinambungan program bantuan sosial”.
(Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang secara umum telah mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Namun, waktu penyaluran tidak selalu sama di setiap periode karena bergantung pada kesiapan administrasi dan keuangan daerah. Dimana ada kalanya bantuan disalurkan setiap dua bulan sekali, namun pada waktu tertentu bisa mencapai lima bulan tergantung pada proses pengajuan dan persetujuan dana dari dinas. Meskipun demikian, masyarakat penerima bantuan tetap menerima haknya sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam program”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, bahwa penetapan dan penyaluran Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari tidak dilakukan setiap

bulan, melainkan dalam jangka waktu tertentu, umumnya setiap tiga bulan sekali. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi keterlambatan penyaluran bantuan akibat proses administrasi dan pencairan dana yang memerlukan waktu cukup lama. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan kepada masyarakat tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penyaluran bantuan yang saya terima ini tidak memiliki jadwal yang tetap setiap bulannya. Selain itu, waktu pembagian bantuan bersifat tidak menentu dan sering kali mengalami keterlambatan. Dengan demikian bantuan tidak dapat diperkirakan secara pasti kapan bantuan akan diterima”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Waktu pelaksanaan penyaluran bantuan tidak dilakukan setiap bulan dan bersifat tidak menentu. Pembagian bantuan sering kali baru diterima setelah beberapa bulan dari penyaluran sebelumnya. Hal tersebut, membuat penerima bantuan harus menunggu cukup lama dan menyesuaikan pengelolaan kebutuhan rumah tangga selama jeda waktu tersebut”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurazzi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Untuk penyaluran bantuan tidak memiliki jadwal yang pasti. Waktu pembagian bantuan dapat berlangsung setiap tiga bulan, namun terkadang juga mencapai lima bulan, tergantung pada kondisi dan kebijakan dari pihak terkait. Ketidakpastian jadwal penyaluran ini membuat masyarakat penerima sulit memperkirakan kapan bantuan akan diterima”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Sari, penyaluran Program Bantuan Sosial Uang cukup efektif tetapi tidak teratur. Jadwal biasanya setiap tiga bulan, namun keterlambatan akibat kendala administrasi membuat masyarakat sering menunggu tiga hingga lima bulan untuk menerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Teluk Sari, penyaluran Program Bantuan Sosial Uang cukup efektif, namun jadwalnya tidak konsisten. Masyarakat sering menerima bantuan dengan jeda tiga hingga lima bulan karena keterlambatan administrasi dan pencairan dana, sehingga sulit memperkirakan waktu penerimaan bantuan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Teluk Sari, penyaluran Program Bantuan Sosial Uang cukup efektif, meskipun jadwal penyaluran belum teratur. Proses penyaluran dilakukan secara berjenjang melalui Dinas Sosial, TKSK, dan pemerintah desa, tetapi keterlambatan administrasi dan pencairan dana menyebabkan masyarakat sering menunggu tiga hingga lima bulan untuk menerima bantuan berikutnya.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) bahwa ketetapan waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu waktu pelaksanaan program berjalan sesuai dengan waktu yang telah

direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Untuk tepat waktu yaitu untuk mengetahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.

b. Proses pelaksana Program

Proses pelaksanaan program yaitu untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan program bantuan sosial uang sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ataukah terjadi perubahan ketika sedang dilaksanakannya program.

1) Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Proses pelaksana program dimulai dari pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan penerima, hingga penyaluran dana langsung ke masing-masing penerima mamfaat. Proses ini di awasi oleh pendamping sosial desa dan pihak pemerintah desa untuk memastikan transparansi. Secara umum, pelaksanaan sudah baik, meskipun perlu peningkatan dalam sosialisasi dan monitoring pasca-penyaluran agar mamfaat bantuan dapat lebih optimal”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“setelah proses pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU), pihak Dinas Sosial langsung melakukan kunjungan lapangan ke rumah-rumah penerima bantuan sosial uang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat yang telah ditetapkan. Dalam proses tersebut, pelaksanaan juga didampingi oleh pemerintah desa setempat serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) guna memastikan ketepatan penerima dan kelancaran pelaksanaan di lapangan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses pelaksanaan program bantuan sosial uang secara umum mengikuti tahapan yang sama dengan mekanisme usulan penerima. Tahapan tersebut meliputi pengajuan data calon penerima dari pemerintah desa, verifikasi dan validasi data oleh tim pelaksana, penetapan penerima melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, serta penyerahan bantuan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan melibatkan pihak Dinas Sosial, TKSK, dan aparat desa setempat. Proses ini dilaksanakan secara berjenjang untuk menjamin transparansi serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses pelaksanaan program bantuan sosial uang secara umum berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik antara pihak TKSK dan pemerintah desa setempat dalam memverifikasi data penerima, serta dalam proses penyaluran bantuan di lapangan. Koordinasi yang terjalin tersebut membantu mempercepat proses pelaksanaan dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Ketika proses pelaksanaan program bantuan sosial uang, pihak Dinas Sosial secara langsung turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat. Pemerintah desa berperan dalam mendampingi dan menunjukkan lokasi tempat tinggal penerima agar penyaluran dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Kerja sama antara Dinas Sosial dan pemerintah desa ini dinilai penting untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak dan menghindari terjadinya kesalahan dalam distribusi bantuan”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh pihak pemerintah desa bersama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian saya tidak perlu datang ke kantor desa karena bantuan diserahkan langsung ke rumah oleh petugas”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jamilah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program bantuan sosial uang dilakukan secara langsung oleh aparat desa dan pihak terkait. Bantuan tersebut diserahkan langsung ke rumah penerima tanpa perlu melakukan pengambilan di kantor desa. Cara ini sangat memudahkan masyarakat, terutama bagi penerima yang sudah berusia lanjut dan tidak mampu berjalan jauh”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Penyaluran bantuan dilakukan dengan sistem

penyerahan langsung ke rumah penerima. Petugas dari pemerintah desa datang memberikan bantuan secara langsung, sehingga penerima tidak perlu mengambalnya ke kantor desa. pelaksanaan program telah memberikan kemudahan bagi masyarakat penerima”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah penerima. Petugas dari pemerintah desa bersama Dinas Sosial datang ke rumahnya untuk menyerahkan bantuan secara pribadi. Ini sangat membantu para lansia karena tidak perlu lagi keluar rumah untuk mengambil bantuan”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru cukup efektif. Proses dimulai dari pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi data, penetapan penerima melalui SK Bupati, hingga penyaluran bantuan langsung ke rumah penerima. Koordinasi antara Dinas Sosial, TKSK, dan pemerintah desa berjalan baik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Masyarakat, terutama lansia, merasa terbantu karena bantuan diserahkan langsung ke rumah, meskipun sosialisasi dan monitoring pasca-penyaluran masih perlu ditingkatkan agar manfaat program lebih optimal.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Teluk Baru, proses pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang berjalan cukup efektif. Proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, dan penyaluran bantuan dilakukan secara berjenjang oleh

pemerintah desa, TKSK, dan Dinas Sosial. Bantuan umumnya diterima langsung oleh lansia dan penyandang disabilitas terlantar sesuai sasaran. Namun, sosialisasi dan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan masih terbatas, sehingga beberapa masyarakat belum sepenuhnya memahami alur penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Teluk Baru, proses pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang cukup efektif karena bantuan disalurkan langsung ke penerima melalui koordinasi pemerintah desa, TKSK, dan Dinas Sosial. Namun, sosialisasi yang terbatas membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran bantuan.

2) Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Proses pelaksana program dimulai dari pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan penerima, hingga penyaluran dana langsung ke masing-masing penerima mamfaat. Proses ini di awasi oleh pendamping sosial desa dan pihak pemerintah desa untuk memastikan transparansi. Secara umum, pelaksanaan sudah baik, meskipun perlu peningkatan dalam sosialisasi dan monitoring pasca-penyaluran agar mamfaat bantuan dapat lebih optimal”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur

Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“setelah proses pencairan dana melalui mekanisme Ganti Uang (GU), pihak Dinas Sosial langsung melakukan kunjungan lapangan ke rumah-rumah penerima bantuan sosial uang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat yang telah ditetapkan. Dalam proses tersebut, pelaksanaan juga didampingi oleh pemerintah desa setempat serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) guna memastikan ketepatan penerima dan kelancaran pelaksanaan di lapangan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses pelaksanaan program bantuan sosial uang secara umum mengikuti tahapan yang sama dengan mekanisme usulan penerima. Tahapan tersebut meliputi pengajuan data calon penerima dari pemerintah desa, verifikasi dan validasi data oleh tim pelaksana, penetapan penerima melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, serta penyerahan bantuan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan melibatkan pihak Dinas Sosial, TKSK, dan aparat desa setempat. Proses ini dilaksanakan secara berjenjang untuk menjamin transparansi serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“proses pelaksanaan program bantuan sosial uang secara umum berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik antara pihak TKSK dan pemerintah desa setempat dalam memverifikasi data penerima,

serta dalam proses penyaluran bantuan di lapangan. Koordinasi yang terjalin tersebut membantu mempercepat proses pelaksanaan dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Proses pendataan calon penerima Bantuan Sosial Uang diawali oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah desa berperan dalam melakukan identifikasi awal terhadap masyarakat yang dinilai membutuhkan bantuan. Selanjutnya, data tersebut disampaikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan. Setelah dinyatakan layak, barulah calon penerima ditetapkan secara resmi sebagai penerima bantuan sosial. Mekanisme ini menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah desa dan pihak TKSK dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Untuk proses penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rumah penerima. Petugas yang datang membawa bantuan terdiri dari aparat desa dan kemungkinan juga perwakilan dari dinas sosial. Penyaluran secara langsung ini dinilai mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan tanpa harus datang ke kantor desa”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan bantuan ini dilakukan dengan cara petugas mendatangi rumah-rumah penerima. Petugas yang datang merupakan aparat desa bersama pihak yang diduga dari dinas sosial. Mereka menyerahkan bantuan secara langsung kepada penerima”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrazi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Petugas yang datang langsung kerumah penerima untuk menyerahkan bantuan tersebut yang merupakan aparat desa yang kemungkinan juga didampingi oleh pihak dari dinas sosial. Penyaluran secara langsung ini memberikan kemudahan bagi masyarakat penerima, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Sari, proses pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang umumnya berjalan cukup efektif dengan mekanisme berjenjang mulai dari pendataan calon penerima oleh pemerintah desa, verifikasi oleh TKSK, hingga penetapan resmi melalui SK Bupati. Bantuan disalurkan langsung ke rumah penerima oleh aparat desa, kadang didampingi pihak Dinas Sosial, sehingga memudahkan masyarakat terutama yang memiliki keterbatasan mobilitas. Meskipun pelaksanaan sudah baik, sosialisasi pasca-penyaluran masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami mekanisme program.

Berdasarkan hasil observasi, proses pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari cukup efektif. Bantuan disalurkan langsung ke rumah penerima melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan aparat desa dan pihak Dinas Sosial, dengan kriteria penerima utama adalah lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Namun, sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya

memahami tahapan dan kriteria penerima akibat keterbatasan sosialisasi.

Berdasarkan wawancara dan observasi di Desa Teluk Sari, pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang cukup efektif dengan sasaran lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ. Bantuan disalurkan langsung ke rumah penerima melalui koordinasi aparat desa dan Dinas Sosial, meskipun sebagian masyarakat masih belum memahami mekanismenya akibat kurangnya sosialisasi.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) bahwa proses pelaksanaan program Bantuan ditentukan oleh ketepatan sasaran dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program. Meskipun bantuan telah disalurkan kepada kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa, masih terdapat penerima yang kurang tepat sasaran dan sebagian masyarakat belum memahami mekanisme penetapan serta penyaluran bantuan, sehingga efektivitas program belum optimal.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan yaitu hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Tercapai tujuan Program

Tercapainya tujuan program maksudnya tujuan-tujuan atau

keinginan-keinginan dari dampak atau manfaat program yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil tercapai.

1) Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“tujuan utama program yaitu mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar sudah mulai tercapai. Banyak penerima manfaat yang menggunakan bantuan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan. Namun, dalam jangka panjang, program ini belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara signifikan, karena sifat bantuannya masih bersifat konsumtif”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“tujuan program bantuan sosial uang adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan. Sebelumnya, program bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk bantuan sembako, namun dinilai kurang efektif karena keterbatasan jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi. Oleh karena itu, program tersebut kemudian diganti menjadi bantuan uang tunai agar masyarakat memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya. Menurut saya, bantuan tersebut memungkinkan penerima untuk menggunakannya tidak hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai modal usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani,S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang

Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak mampu beraktivitas secara produktif. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan agar kelompok masyarakat rentan tetap dapat bertahan hidup dengan layak meskipun dalam keterbatasan ekonomi”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, pencapaian tujuan program dapat dilihat dari proses usulan dan verifikasi calon penerima bantuan. Menurut beliau, apabila calon penerima dinilai layak berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi, maka mereka akan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial uang. Dengan demikian, pencapaian tujuan program dinilai dari sejauh mana bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“menurut saya, pada dasarnya telah tercapai tujuan program bantuan sosial uang, yaitu membantu masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini kadang menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Beberapa warga merasa layak untuk mendapatkan bantuan serupa, tetapi tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah mencapai sebagian besar tujuannya, masih diperlukan upaya peningkatan komunikasi dan transparansi agar masyarakat memahami dasar penetapan penerima

bantuan". (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

"Bantuan yang diterima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti beli beras dan kebutuhan yang lainnya. terutama bagi masyarakat lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja. Walaupun tidak bantuan yang diterima belum bisa memenuhi kebutuhan secara keseluruhan". (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Asiah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

"Bahwa bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli bahan makanan dan keperluan rumah tangga. Bantuan ini memberikan rasa aman dan harapan baru bagi masyarakat kurang mampu. Walaupun nominal bantuan yang diterima tidak terlalu besar, manfaatnya tetap terasa signifikan dalam kehidupan sehari-hari". (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

"Program ini sudah mulai tercapai karena mampu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantua tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar seperti membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat lanjut usia yang tidak lagi produktif". (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Tujuan program bantuan sosial uang dinilai telah tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, khususnya bagi lansia yang sudah tidak lagi produktif. Meskipun bantuan yang diterima belum sepenuhnya mampu mencukupi seluruh kebutuhan, namun manfaatnya sangat dirasakan oleh penerima”. (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa tercapainya tujuan dari program bantuan sosial uang cukup efektif, karena membantu lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Membantu bantuan masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, proses pelaksanaan program bantuan sosial uang cukup efektif. Bantuan disalurkan langsung kerumah penerima sehingga tepat sasaran dan sangat membantu lansia dan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga.

Hasil wawancara dan observasi proses pelaksanaan program bantuan sosial uang tergolong cukup efektif karena bantuan dapat meringankan kebutuhan dasar lansia dan disabilitas. Disalurkan langsung kerumah penerima sehingga tepat sasaran. Meskipun demikian, bantuan masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan

rumah tangga, sehingga efektivitas program belum optimal.

2) Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“tujuan utama program yaitu mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar sudah mulai tercapai. Banyak penerima manfaat yang menggunakan bantuan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan. Namun, dalam jangka panjang, program ini belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara signifikan, karena sifat bantuannya masih bersifat konsumtif”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“tujuan program bantuan sosial uang adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan. Sebelumnya, program bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk bantuan sembako, namun dinilai kurang efektif karena keterbatasan jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi. Oleh karena itu, program tersebut kemudian diganti menjadi bantuan uang tunai agar masyarakat memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya. Menurut saya, bantuan tersebut memungkinkan penerima untuk menggunakannya tidak hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai modal usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani,S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang

Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak mampu beraktivitas secara produktif. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan agar kelompok masyarakat rentan tetap dapat bertahan hidup dengan layak meskipun dalam keterbatasan ekonomi”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, pencapaian tujuan program dapat dilihat dari proses usulan dan verifikasi calon penerima bantuan. Menurut beliau, apabila calon penerima dinilai layak berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi, maka mereka akan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial uang. Dengan demikian, pencapaian tujuan program dinilai dari sejauh mana bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, bantuan sosial uang tunai itu sudah tercapai karena bisa membantu masyarakat yang miskin untuk meringankan kebutuhan mereka sehari-hari seperti membeli beras, obat atau pun keperluan yang lainnya. keberadaan program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap warga yang kurang mampu”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang tunai belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Bantuan yang diberikan hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Bahwa bantuan tersebut tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan keluarga secara menyeluruh”.(Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“tujuan program bantuan sosial uang tunai telah tercapai. Bantuan ini sangat membantu sebagian penerima, terutama mereka yang hanya mengandalkan dukungan dari pemerintah desa. Bantuan dianggap mampu meringankan kebutuhan sehari-hari penerima.”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrazi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“program ini membantu masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki penghasilan. Bantuan yang diberikan memberikan sedikit keringanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini penting untuk mendukung kesejahteraan warga yang kurang mampu”.(Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program bantuan sosial uang di Desa Teluk Sari cukup efektif karena membantu lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Meskipun bantuan bersifat konsumtif dan tidak sepenuhnya mencukupi, penerima merasa terbantu dan program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap warga kurang mampu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti,

proses pelaksanaan program bantuan sosial uang cukup efektif. Bantuan disalurkan langsung kerumah penerima sehingga tepat sasaran dan sangat membantu lansia dan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan program bantuan sosial uang di Desa Teluk Sari cukup efektif karena berhasil membantu lansia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan langsung disalurkan kerumah penerima dan dirasakan manfaatnya secara nyata, meskipun demikian, bantuan masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) yang menyatakan bahwa tercapainya tujuan program ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan penerima secara optimal sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

b. Kesesuaian Hasil dengan Harapan

Sesuai dengan harapan program maksudnya untuk memastikan program bantuan sosial uang sesuai dengan tujuannya dan memberikan manfaat yang diinginkan kepada masyarakat penerima program.

1. Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“menurut saya, sebagian besar masyarakat menilai hasil pelaksanaan program bantuan sosial uang telah sesuai dengan harapan. Bantuan yang diberikan dinilai mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan dan kesehatan. Meskipun demikian, masyarakat juga menyampaikan harapan agar program ini dapat diberikan secara lebih berkelanjutan dan dengan jangkauan penerima yang lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tujuan program telah tercapai, namun masih diperlukan penguatan aspek keberlanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“pelaksanaan program bantuan sosial uang secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bantuan ini memang belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, namun setidaknya pemerintah telah berupaya memberikan dukungan nyata untuk membantu kehidupan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Oleh karena itu, hasil program dapat dikatakan telah sesuai dengan sasaran, meskipun masih perlu peningkatan jumlah dan frekuensi penyaluran agar manfaatnya lebih dirasakan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani,S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara,

menyatakan bahwa:

“Hasil pelaksanaan program bantuan sosial uang telah sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini karena penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil usulan dari pemerintah desa yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Dengan demikian, bantuan yang diterima oleh masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selain itu, pelaksanaan program juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sehingga hasil program dapat dikatakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“pelaksanaan program bantuan sosial uang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima. Menurut saya, sebagian besar penerima bantuan memang termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penyaluran bantuan dinilai sudah tepat sasaran dan hasil program dianggap sesuai dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“pelaksanaan program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru dinilai telah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Bantuan yang diberikan terbukti mampu membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, meskipun jumlah bantuan yang diterima tidak terlalu besar. Masyarakat merasakan manfaat nyata dari program ini, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki penghasilan tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil program telah sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun diperlukan peningkatan nilai bantuan agar dampaknya lebih signifikan terhadap kesejahteraan penerima”.

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan

bahwa:

“Hasil program sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bantuan yang diterimanya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan obat-obatan. Bahwa jumlah bantuan memang tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya sangat terasa bagi masyarakat lanjut usia yang tidak lagi mampu bekerja”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Asiah sebagai Masyarakat
Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan

bahwa:

“Bantuan sosial uang yang diterima dinilai telah sesuai dengan harapan masyarakat. bahwa bantuan tersebut membantu meringankan beban ekonomi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program ini sudah berjalan baik karena benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Namun, beliau juga berharap agar jumlah bantuan dapat ditingkatkan, mengingat kebutuhan hidup semakin tinggi”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat
Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan

bahwa:

“Menilai hasil program telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Bantuan yang diberikan sangat membantu dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi lansia yang tidak produktif. Walaupun nilai bantuan yang diterima tidak besar, karena bantuan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pokok dan kesehatan”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat
Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan

bahwa:

“Beliau menilai hasil dari program bantuan sosial uang

sudah sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Bahwa bantuan ini membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti membeli beras, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.. Walaupun nominal bantuan yang diterima tidak terlalu besar". (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru secara umum sudah sesuai harapan. Bantuan dapat diterima oleh lansia, disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa, mampu meringankan kebutuhan dasar sehari-hari. Meskipun masih bersifat konsumtif dan jumlahnya terbatas, program ini memberikan mamfaat nyata, meski perlu peningkatan dalam jumlah, keberlanjutan dan kecukupan penerima.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan program bantuan sosial uang berjalan cukup efektif dan berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun bantuan tidak diberikan setiap bulan melain setiap tiga hingga lima bulan, jikka dihitung per bulan nominalnya setara dengan dua ratus ribu. Namun, karena penyaluran tidak rutin, bantuan belum sepenuhnya dapat membentuk kestabilan ekonomi penerima dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru dapat dikatakan cukup efektif. Bantuan yang disalurkan mampu meringankan kebutuhan dasar lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa, meskipun masih bersifat konsumtif, jumlahnya

terbatas dan penyalurannya tidak rutin. Hal ini menunjukkan program memberikan dampak nyata bagi penerima, namun masih perlu peningkatan dalam hal jumlah bantuan, keberlanjutan, dan kecukupan untuk mencapai stabilitas ekonomi penerima secara lebih optimal.

2. Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“menurut saya, sebagian besar masyarakat menilai hasil pelaksanaan program bantuan sosial uang telah sesuai dengan harapan. Bantuan yang diberikan dinilai mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan dan kesehatan. Meskipun demikian, masyarakat juga menyampaikan harapan agar program ini dapat diberikan secara lebih berkelanjutan dan dengan jangkauan penerima yang lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tujuan program telah tercapai, namun masih diperlukan penguatan aspek keberlanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“pelaksanaan program bantuan sosial uang secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bantuan ini memang belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, namun setidaknya pemerintah telah berupaya memberikan dukungan nyata untuk membantu kehidupan masyarakat miskin dan

kelompok rentan. Oleh karena itu, hasil program dapat dikatakan telah sesuai dengan sasaran, meskipun masih perlu peningkatan jumlah dan frekuensi penyaluran agar manfaatnya lebih dirasakan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Hasil pelaksanaan program bantuan sosial uang telah sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini karena penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil usulan dari pemerintah desa yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Dengan demikian, bantuan yang diterima oleh masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selain itu, pelaksanaan program juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sehingga hasil program dapat dikatakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“pelaksanaan program bantuan sosial uang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima. Menurut saya, sebagian besar penerima bantuan memang termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penyaluran bantuan dinilai sudah tepat sasaran dan hasil program dianggap sesuai dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah efektif saja program Bantuan Sosial Uang di desa Teluk Sari ini karena masyarakat yang mendapatkan bantuan memang layak di bantu lewat program Bantuan Sosial Uang tersebut. ketika masyarakat yang dapat bantuan sosial ini

kondisi mereka menjadi lebih baik dan mereka senang juga dengan adanya bantuan ini”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Sudah bagus sesuai dengan harapan yang ada karena sebagai penerima program Bantuan Sosial merasa terbantu saja walupun tidak dapat mencukupi saya dalam jangka waktu beberapa bulan. program ini sangat membantu kami untuk kebutuhan sehari-hari”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Sesuai saja sudah menurut saya, karena rata-rata yang mendapatkan bantuan itu orang yang kurang mampu seperti ibu saya dan untuk mencukupi selama beberapa bulan sepertinya tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Walupun demikian itu sudah meringankan beban kondisi sosial penerima mamfaat”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurazzi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut Saya, sesuai saja dengan masyarakat seperti kami karena dengan adanya program bantuan sosial uang ini dapat membantu kondisi sosial ekonomi walaupun tidak dapat mencukupi keseharian secara menyeluruh”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa program bantuan sosial uang di Desa Teluk Sari cukup efektif. Program telah meringankan kebutuhan dasar lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa,

serta sesuai dengan harapan penerima tetapi masih bersifat konsumtif, jumlah bantuan terbatas, dan frekuensi penyaluran belum optimal sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan program bantuan sosial uang di Desa Teluk Sari berjalan cukup efektif. Masyarakat, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, merasa terbantu karena bantuan disalurkan langsung ke rumah, meski jumlahnya terbatas dan bersifat konsumtif sehingga tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan program bantuan sosial uang di Desa Teluk Sari cukup efektif dan secara umum sesuai dengan harapan penerima. Bantuan berhasil meringankan kebutuhan dasar lansia, disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa, sehingga memberikan mamfaat nyata bagi penerima. Namun, karena bantuan bersifat konsumtif, jumlahnya terbatas, dan frekuensi penyaluran tidak rutin. Sehingga efektivitas program beum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kestabilan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat penerima.

Hal ini sesuai dengan teori dari Edi Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) bahwa tercapainya tujuan program yaitu tujuan dan harapan dari dampak atau manfaat program yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil tercapai. untuk tujuan program

yaitu hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu untuk melihat dampak perubahan seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah menerima program yang telah dilaksanakan.

a. Dampak Dari Program

Dampak dari program yang dimaksud menjadikan perubahan nyata yang diharapkan dengan terlaksananya program membantu ekonomi misalnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mendapatkan program ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Adanya program bantuan sosial uang memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Namun, di sisi lain, terdapat dampak negative berupa munculnya ketergantungan pada bantuan dan keemburuan antar warga yang tidak menerima bantuan”.
(Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Program ini dinilai mampu membantu meringankan kondisi sosial ekonomi penerima, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori keluarga miskin dan rentan. Bantuan tersebut juga memberikan rasa aman dan dukungan psikologis bagi penerima karena merasa diperhatikan oleh pemerintah”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang sangat membantu perekonomian lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak mampu bekerja secara produktif. Meskipun demikian, terdapat sebagian penerima yang masih mampu beraktivitas tetapi menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan yang diterima. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan dalam pelaksanaan program, sebab tujuan utama bantuan sosial uang adalah membantu masyarakat rentan, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang memberikan dampak yang sangat berarti bagi penerima bantuan yang benar-benar membutuhkan. Program ini membantu masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dampak positif juga terlihat dari meningkatnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan pendataan serta penyaluran bantuan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“menurut saya, program bantuan sosial uang membawa dampak sosial ekonomi yang cukup besar, terutama bagi lansia

yang sudah tidak produktif. Bantuan tersebut membantu penerima dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan adanya program ini, tingkat kesejahteraan sosial masyarakat penerima bantuan meningkat, meskipun nilai bantuan yang diterima masih terbatas”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Bahwa bantuan yang diterimanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari. Bantuan tersebut membantu meringankan beban ekonomi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedikit lebih ringan sejak menerima bantuan dari pemerintah. bantuan ini belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, tetapi sangat membantu dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas.”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Asiah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Program bantuan sosial uang memberikan pengaruh nyata terhadap kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Walaupun bantuan yang diterima belum cukup besar, bahwa program ini sudah sangat bermanfaat, terutama bagi lansia yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Bantuan tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan harian dan mengurangi ketergantungan terhadap anggota keluarga. Merasa lebih tenang secara psikologis karena memiliki sedikit pegangan dari bantuan tersebut. Namun, belum mampu

mengubah kondisi ekonomi secara permanen. Meskipun demikian, bantuan ini tetap memberikan manfaat besar dalam menopang kehidupan lansia yang tidak produktif”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Setelah adanya bantuan, beban ekonomi yang dirasakan menjadi lebih ringan. Walaupun belum mampu mengubah kondisi sosial secara mandiri. Program ini sangat membantu saya untuk membeli kebutuhan pokok seperti beli beras, minyak goreng, obat dan lain sebagainya”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Baru, program bantuan sosial uang memberikan dampak positif dengan meringankan beban ekonomi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan, serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Meskipun bantuan terbatas dan beberapa penerima masih tergantung pada program, secara keseluruhan program ini meningkatkan kesejahteraan sosial meski efektivitas jangka panjang memerlukan penguatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sebagian keluarga penerima bantuan sosial uang masih menunjukkan kecenderungan bergantung pada bantuan, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru cukup efektif. Memberikan

dampak positif dengan meringankan beban ekonomi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Meski demikian, sebagian penerima masih menunjukkan ketergantungan pada bantuan, jumlahnya terbatas, dan efektivitas jangka panjang belum optimal, sehingga program perlu penguatan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih berkelanjutan.

2. Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Adanya program bantuan sosial uang memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Namun, di sisi lain, terdapat dampak negative berupa munculnya ketergantungan pada bantuan dan kecemburuan antar warga yang tidak menerima bantuan”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Program ini dinilai mampu membantu meringankan kondisi sosial ekonomi penerima, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori keluarga miskin dan rentan. Bantuan tersebut juga memberikan rasa aman dan dukungan psikologis bagi penerima karena merasa diperhatikan oleh pemerintah”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani, S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang sangat membantu perekonomian lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak mampu bekerja secara produktif. Meskipun demikian, terdapat sebagian penerima yang masih mampu beraktivitas tetapi menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan yang diterima. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan dalam pelaksanaan program, sebab tujuan utama bantuan sosial uang adalah membantu masyarakat rentan, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang memberikan dampak yang sangat berarti bagi penerima bantuan yang benar-benar membutuhkan. Program ini membantu masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dampak positif juga terlihat dari meningkatnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan pendataan serta penyaluran bantuan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, Kalau mengenai dampak program yang diberikan kepada penerima mamfaat jelas itu sudah membantu mereka dalam ekonomi. Terkadang banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja lagi dan memiliki penghasilan yang tidak tetap atau tidak menentu. Di lihat dari mereka yang menerima bantuan ini sangat bermamfaat untuk kebutuhan mereka sehari-hari”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan

bahwa:

“Dengan adanya bantuan ini meringankan perekonomian ketika mendapat bantuan tersebut biasanya saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beli beras atau pun untuk hal yang lain”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan

bahwa:

“Menurut saya sedikit atau banyaknya dana bantuan yang di berikan kepada kami program bantuan sosial berdampak untuk dapat membantu kami terutama dalam meringankan kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk berobat buat orang tua saya” (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurazzi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah berdampak terhadap program bantuan sosial yang diberikan untuk meringankan kebutuhan walaupun tidak sepenuhnya mampu meringankan secara keseluruhan tetapi berguna untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Teluk Sari, program bantuan sosial uang cukup efektif karena meringankan kebutuhan pokok lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga rentan, sekaligus memberikan rasa aman dan dukungan psikologis. Namun, masih ada ketergantungan pada bantuan dan kecemburuan antar warga, sehingga efektivitas jangka panjang perlu diperkuat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sebagian keluarga penerima bantuan sosial uang masih menunjukkan kecenderungan bergantung pada bantuan, sehingga efektivitas program belum

sepenuhnya optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Teluk Sari, program bantuan sosial uang dapat dikatakan cukup efektif karena mampu meringankan kebutuhan pokok lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga rentan serta memberikan rasa aman dan dukungan psikologis. Namun, sebagian penerima masih menunjukkan ketergantungan pada bantuan, sehingga efektivitas program belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang.

Hal ini sesuai dengan teori Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal dkk, (2018: 43) yang menyatakan bahwa efektivitas program diukur dari pencapaian tujuan dan manfaat yang dirasakan oleh penerima. Meski demikian, efektivitas jangka panjang perlu diperkuat melalui peningkatan keberlanjutan dan upaya mendorong kemandirian ekonomi penerima agar kesejahteraan sosial dapat meningkat lebih optimal.

b. Kebermanfaatan Program

Kebermanfaatan program bagi penerima program maksudnya program yang telah dilaksanakan memiliki manfaat yang sesuai bagi mereka yang telah menerima program.

1. Desa Teluk Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah,

ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang terbukti bermamfaat bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, program ini mendorong masyarakat menjaddilebih aktif berinteraksi dengan perangkat desa dan lembaga sosial. Meski begitu, kebermamfaatan akan kebiih besar jika diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan atau kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal terutama untuk penyandang disabilitas yang masih produktif”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Program ini mampu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat miskin dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembelian bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat merasa lebih terbantu dalam menghadapi tekanan ekonomi”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani,S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“kebermanfaatan program bantuan sosial uang dirasakan secara langsung oleh masyarakat penerima. Bantuan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam

pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Dengan demikian, program ini dianggap efektif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Program bantuan sosial uang memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin di wilayah kecamatan, sehingga membantu mereka untuk bertahan hidup dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Haris selaku Kepala Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, khususnya bagi penerima yang tergolong lansia dan penyandang disabilitas. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli beras, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya. Walaupun jumlah bantuan yang diberikan tidak terlalu besar, namun manfaatnya sangat dirasakan oleh penerima bantuan, terutama dalam membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi”.

Hasil wawancara dengan Ibu Armuna sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Bahwa bantuan yang diterima memberikan manfaat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Berharap agar program ini terus dilanjutkan karena manfaatnya sangat dirasakan oleh para penerima”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Asiah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan

bahwa:

“Bantuan sosial uang yang diterima bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan tersebut membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti bahan makanan dan kebutuhan kesehatan. Bahwa tanpa adanya bantuan ini, kehidupannya akan lebih sulit karena tidak memiliki penghasilan tetap”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Ijum sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“Program ini memberikan manfaat nyata bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Bantuan tersebut digunakan untuk keperluan pokok seperti membeli beras, gula, dan minyak goreng. Program ini membantu meringankan beban hidup terutama bagi lansia yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Aminah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru, menyatakan bahwa:

“bantuan tersebut saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ketika sakit. Merasa bersyukur atas program ini karena membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Meskipun nominal bantuan tidak besar, manfaatnya sangat terasa dan membantu penerima dalam perekonomian kehidupan sehari-hari”. (Wawancara pada 28 Oktober 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru sangat bermanfaat bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan. Bantuan membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meringankan beban ekonomi, dan memberikan rasa aman serta dukungan psikologis.

Meskipun jumlah bantuan terbatas, manfaatnya dirasakan signifikan, dan penerima berharap program ini terus dilanjutkan, terutama jika dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi bagi yang masih produktif.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Teluk Baru, sebagian besar keluarga penerima bantuan sosial uang merasakan manfaat langsung berupa bantuan untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti pangan, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga. Namun, masih terlihat keluarga penerima kecenderungan ketergantungan pada bantuan, sehingga efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi belum sepenuhnya optimal.

berdasarkan hasil wawancara dan observasi, program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru dapat dikatakan cukup efektif. Program ini berhasil meringankan kebutuhan pokok dan beban ekonomi penerima, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga rentan, meskipun masih ada keterbatasan jumlah bantuan dan sebagian penerima menunjukkan ketergantungan, sehingga efektivitas jangka panjang dan kemandirian ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

2. Desa Teluk Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhatul Jannah, ST, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang terbukti bermanfaat bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, program ini mendorong masyarakat menjadilebih aktif berinteraksi dengan perangkat desa dan lembaga sosial. Meski begitu, kebermamfaatan akan lebih besar jika diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan atau kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal terutama untuk penyandang disabilitas yang masih produktif”. (Hasil Wawancara, 23 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Ariyadi selaku Pengatur Tingkat I & Pengadministrasi Umum dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“program bantuan sosial uang sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Program ini mampu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat miskin dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembelian bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat merasa lebih terbantu dalam menghadapi tekanan ekonomi”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Hesty Wiliyani,S.Sos selaku Penata Muda & Penalaah Teknis Kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“kebermanfaatan program bantuan sosial uang dirasakan secara langsung oleh masyarakat penerima. Bantuan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Dengan demikian, program ini dianggap efektif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasbyi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kantor

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Pogram bantuan sosial uang memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin di wilayah kecamatan, sehingga membantu mereka untuk bertahan hidup dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Khairani selaku Kepala Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Program Bantuan soiall uang ini terbukti bermanfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut, khususnya di desa. Bantuan ini membantu meringankan beban ekonomi warga yang tidak memiliki penghasilan. keberadaan program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Saudah sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Iya bantuan ini sangat bermamfaat dana yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan bahan pokok lainnya. Dengan adanya bantuan tersebut, beban pengeluaran keluarga sedikit berkurang dan kebutuhan pokok tetap bisa terpenuhi”. (Wawancara pada 31 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Jumantan sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari, menyatakan bahwa:

“Bermanfaat sekali, karena bantuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Ia menyampaikan bahwa bantuan ini membuat masyarakat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, bantuan tersebut tetap sangat berarti bagi keluarga penerima.”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahruurarzi sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Sari,

menyatakan bahwa:

“Bantuan ini sangat bermanfaat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama saat kondisi ekonomi sedang sulit. senang dan bersyukur atas adanya bantuan tersebut karena dapat membantu meringankan beban hidup. Bantuan seperti ini terus diberikan karena sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah di desanya”. (Wawancara pada 27 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kebermanfaatan program bagi penerima program cukup efektif, dikarenakan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial uang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga menggunakan bantuan dana membeli kebutuhan pokok rumah tangga.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kebermanfaatan program bagi penerima program cukup efektif, karena masyarakat penerima bantuan sosial uang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga serta keperluan lainnya tetapi di lihat dari penerima bantuan yang hanya mengharapkan bantuan ini saja mereka merasa tidak di bantu secara keseluruhan sebab minimnya dana yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kebermanfaatan yang didapat dari program bantuan sosial uang cukup efektif, hal tersebut dikarenakan manfaat yang diberikan belum maksimal membantu perekonomian secara keseluruhan tetapi kebanyakan masyarakat berpendapat bantuan hanya cukup untuk menambah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan teori dari Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43) bahwa Kebermanfaatan program bagi penerima program maksudnya program yang telah dilaksanakan memiliki manfaat yang sesuai bagi mereka yang telah menerima program. Untuk Perubahan nyata, yaitu untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah menerima program yang telah dilaksanakan.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, yang dapat membantu, mempermudah, memperkuat, dan mempercepat tercapainya tujuan atau keberhasilan suatu kegiatan, program maupun proses. Adapun dalam efektivitas program bantuan sosial uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

- a. Adanya dukungan Pemerintah Desa dan Dinas Sosial.
- b. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar pendamping sosial dan aparat desa.
- c. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pendataan.

- d. Masyarakat membantu mengkoordinasikan yang belum dapat bantuan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab atau alasan terjadinya hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam mencapai suatu tujuan atau melaksanakan suatu kegiatan. Dengan kata lain, faktor penghambat adalah hal-hal yang menghalangi atau memperlambat proses sehingga tujuan tidak dapat dicapai dengan optimal atau tepat waktu.

- a. Kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
- b. Keterlambatan pencairan dana akibat factor administratif.
- c. Minimnya program pendampingan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian penerima.
- d. Masih ada sebagian yang kurang paham tentang bantuan sosial uang.
- e. Kadang Keterlambatan penyerahan bantuan sosial uang.
- f. Bantuan tidak digunakan sebagai mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Teluk Baru Desa Teluk Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan kurang efektif, berdasarkan dari hasil indikator penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa, *Pertama*, Pemahaman program dalam pengetahuan masyarakat terhadap program bantuan sosial di Desa Teluk Baru Dan Teluk Sari masih kurang efektif karena informasi yang tersedia masih kurang jelas, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Pemahaman program dalam hal kordinasi pelaksanaan program Desa Teluk Baru dan Teluk Sari telah berjalan dengan baik. Karena kordinasi yang sudah efektif antara pemerintah desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dinas Sosial dalam menentukan penerima program sosial uang sesuai dengan prosedur yang berlaku. *Kedua*, tepat sasaran dalam ketepatan penerima program cukup efektif. Karena masih ada upaya dari pemerintah Desa Teluk Baru kurang efektif karena terbatasnya kuota penerima Sementara itu, di Desa Teluk Sari cukup efektif agar mendaftarkan warga yang memenuhi kriteria penerima maka didaftarkan ke program sosial lainnya.. Tepat sasaran dalam mikanisme penentuan sasaran Desa Teluk Baru dan Teluk Sari cukup fektif, karena penentuan penerima program hanya dilakukan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan tokoh atau masyarakat umum. *Ketiga*, Tepat waktu dalam ketetapan waktu Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari kurang efektif karena masih sering terjadi keterlambatan pada setiap

tahapan pencairan dana. Tepat dalam proses pelaksanaan program Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari cukup efektif karena prosedur pelaksanaan penyaluran dana langsung dilakukan ke rumah penerima. *Keempat*, Tercapainya tujuan dalam tercapainya tujuan program Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari cukup efektif karena penerima merasa terbantu saja meski tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Tercapai tujuan dalam kesesuaian harapan program Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari kurang efektif karena dana yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. *Kelima*, perubahan nyata dalam dampak dari program Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari cukup efektif karena bantuan sosial uang dapat membantu warga menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Perubahan nyata dalam kebermanfaatan program bagi penerima program Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari cukup efektif, karena program belum sepenuhnya maksimal dalam mendukung perekonomian mereka.

1. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya dukungan Pemerintah Desa dan Dinas Sosial.
 - 2) Kerja sama dan koordinasi yang baik antar pendamping sosial dan aparat desa.
 - 3) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pendataan.

4) Masyarakat membantu mengkoordinasikan yang belum dapat bantuan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
- 2) Keterlambatan pencairan dana akibat factor administratif.
- 3) Minimnya program pendampingan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian penerima.
- 4) Masih ada sebagian yang kurang paham tentang bantuan sosial uang.
- 5) Kadang Keterlambatan penyerahan bantuan sosial uang.
- 6) Bantuan tidak digunakan sebagai mestinya.

2) Saran

1. Kepala Desa Sungai Kuini diharapkan lebih aktif mensosialisasikan program BLT, mengingat masih banyak masyarakat yang kurang memahami siapa yang berhak menerima, tujuan, dan manfaatnya. Kepala Desa Banyu Tajun Hilir juga perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan tidak hanya mengandalkan informasi tertulis.
2. Kepada Aparat Desa Sungai Kuini diharapkan lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama yang tidak menerima BLT. Di Desa Banyu Tajun Hilir, aparat desa perlu lebih kreatif dalam menjelaskan program BLT, agar seluruh masyarakat, baik penerima maupun yang tidak, agar lebih memahami syarat dan tujuan program.
3. Masyarakat yang tidak menerima BLT sebaiknya langsung menanyakan hal yang belum jelas kepada petugas. Masyarakat penerima BLT juga diimbau

untuk lebih berhemat dalam menggunakan dana bantuan, karena dana tersebut hanya untuk membantu kebutuhan dasar, bukan mencukupi seluruh kebutuhan.

4. Untuk meningkatkan efektivitas program, jika kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program BLT dapat diatasi dengan sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat. Ketepatan penerima dan waktu pelaksanaan program dapat ditingkatkan dengan validasi data yang akurat, jadwal pencairan tetap, serta perencanaan yang matang. Hambatan dalam pelaporan SPJ dapat diatasi dengan mekanisme digital dan pelatihan petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, F., dkk. (2021). *Konsep Efektivitas dalam Organisasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrizal, D., dkk. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Anonim. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Anonim. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Anonim. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Anonim. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*.
- Anonim. (2025). *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*
- Akhdiat, R. (2024). *Analisis Efektivitas Program Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Arafat, Y. (2024). *Kebijakan publik: Teori dan praktik dalam pemerintahan modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Budiani, N. (2018). *Pengukuran Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Dye, T. R. (dalam Marwiyah, S. 2022). *Tinjauan Teoretis Kebijakan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Endrawati, T. (2023). *Analisis Kinerja dan Efektivitas Organisasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fiantika, F. R., Sembiring, L. R., & Surahman, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hertati, L. (2020). *Teori dan Pengukuran Efektivitas dalam Manajemen Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Iriawan, H. (2024). *Kebijakan publik: Konsep, teori, dan implementasi*.

Yogyakarta: Deepublish.

Kartina, N., dkk. (2019). *Manajemen dan efektivitas organisasi publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Definisi dan Pelaksanaan Bantuan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Kurhayadi. (2023). *Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Makmur. (2018). *Efektivitas Program dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.

Marwiyah, S. (2022). *Tinjauan Teoretis Kebijakan Publik di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Mokoginta, R., dkk. (2021). *Analisis Efektivitas Program dalam Kebijakan Publik*. Manado: Universitas Negeri Manado Press.

Nasution. (2024). *Dasar-dasar Observasi dalam Penelitian*. Medan: Unimed Press.

Porwati, R. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Padang Basar Hilir dan Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Rahmawati, N. (2021). "Efektivitas Bantuan Sosial Tunai dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat Miskin." *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 45–56.

Rinaldi, A., dkk. (2021). *Konsep Efektivitas dalam Organisasi Publik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosni. (2017). "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan." *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 12–20.

Saputro, A. (2020). *Teori Efektivitas Richard M. Steers*. Yogyakarta: Deepublish.

Setiadi, R. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Setiawan, R. (2022). *Konsep Efektivitas dalam Organisasi Publik Modern*. Malang: UB Press.

Steers, R. M. (2020). *Organizational Effectiveness: Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, A., dkk. (2016). *Teknik Sampling dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani, T. (2022). “Bantuan Sosial Tunai sebagai Instrumen Kebijakan Sosial.” *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 77–89.
- Syafriyani, I. (2023). *Analisis Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syaiful, A. (2016). “Indikator Kesejahteraan dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 88–97.
- Tsabit, M. (2019). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Definisi dan Pelaksanaan Bantuan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Suharto. (2019). *Kebijakan dan Implementasi Bantuan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu Sosial.
- World Bank. (2020). *Cash Transfers Programmes: Reducing Poverty and Vulnerability*. Washington, DC: World Bank.